

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	9 - 11 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	:	12 Januari 2024
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	16 Januari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
Grha 9, Lantai 6  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Kantor Perwakilan dan Cabang:**  
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023  
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp488.550.000.000,- (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2024  
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 April 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 16 Januari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 16 Januari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).

AA+ (sy) (Single A Plus Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)  
TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN  
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT Sucor Sekuritas



PT Aldiracita Sekuritas  
Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 kepada OJK di Jakarta dengan surat 002/MTI/DIR/SUKUK-II-I/III/2023 pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Saat ini, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-03307/BEI.PP2/04-2023 tanggal 27 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam UU No. 4/2023.

**PENAWARAN UMUM "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2024" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	XI
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.....	XII
RINGKASAN.....	XVI
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....	26
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH .....	47
III. PERNYATAAN UTANG .....	50
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	53
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	58
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	64
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	65
A.    KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	65
1.    RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	65
2.    PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	66
3.    DOKUMEN IZIN-IZIN/PERSETUJUAN PERSEROAN .....	67
4.    PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING .....	69
5.    PERJANJIAN-KREDIT PERSEROAN.....	70
6.    KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	97
7.    ASURANSI YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	97
8.    STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	104
9.    KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH.....	105
10.   PENGURUS DAN PENGAWASAN .....	108
11.   SEKRETARIS PERUSAHAAN .....	108
12.   SUMBER DAYA MANUSIA.....	111
13.   PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK .....	115
14.   KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	115
B.    KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	115
1.    UMUM .....	115
2.    KEGIATAN USAHA .....	117
3.    SEGMENT PELANGGAN .....	123
4.    PERSAINGAN .....	129
5.    STRATEGI UTAMA .....	130
6.    JARINGAN PERSEROAN .....	131
7.    PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN.....	133
VIII. PERPAJAKAN .....	135
IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH.....	136
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	137
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	140
XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH .....	150
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH.....	154
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	155

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    - 1) suami atau istri;
    - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    - 1) orang tua dan anak;
    - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
    - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
  - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agan Pembayaran atau KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSEI”), yang ditunjuk oleh Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agan Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agan Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
- Ahli Syariah** : Berarti:
- a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
  - b. badang usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah;
- yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

- Akad Ijarah** : Berarti perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas Objek Ijarah dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tanggal 15 Desember 2023, di mana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Objek Ijarah.
- Akad Wakalah** : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat pemberian kuasa khusus (wakalah) dari Wali Amanat kepada Perseroan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tanggal 15 Desember 2023.
- Anggaran Dasar** : Berarti anggaran dasar Perseroan yang telah diubah dari waktu ke waktu.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam dan/atau Bapepom dan LK** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Business-to-Business (B2B)** : Berarti proses alami dalam pemasaran barang dan jasa, di mana produk dan jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- Cicilan Imbalan Ijarah** : Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- Dokumen Emisi** : Berarti Perjanjian Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Ijarah, Informasi Tambahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- Efek** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
- Efek Syariah** : Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
- a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
  - b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
  - c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya;
- tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- Emisi** : Berarti kegiatan Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Force Majeure** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negative secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanat.
- Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah atau FPPSI** : Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
- Grup** : Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Hari Bursa** : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

- Informasi Tambahan** : Berarti tambahan informasi sehubungan dengan pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya yang harus disusun dan diumumkan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan.
- Informasi Tambahan Ringkas** : Berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan POJK No. 9/2017.
- Konfirmasi Tertulis** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.
- Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI atau KTUR** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakannya RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- Kustodian** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.
- Manajer Penjataan** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum, dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
- Masyarakat** : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Menkumham** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Objek Ijarah** : Berarti hak manfaat atas *Backbone* dan *Access*, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UUOJK sebagaimana diubah sebagian dengan UU No.4/2023.
- Oxygen.id** : Berarti produk layanan internet kantor dan internet rumah yang dikeluarkan Perseroan dengan kecepatan hingga 1 Gbps dengan media 100% fiber optic.

- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemegang Sukuk Ijarah** : Berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam:  
(i) Rekening Efek pada KSEI, atau  
(ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- Pemeringkat** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK.
- Pemerintah** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah** : Berarti pengakuan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 No. 43 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.
- Penjamin Emisi Sukuk Ijarah** : Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Sukuk Ijarah yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No.IX.A.2** : Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7** : Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 No. 40 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-039/SKK/KSEI/1123 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 No. 42 tanggal 15 Desember 2023 antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 No. 41 tanggal 15 Desember 2023 antara Perseroan dengan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Mora Telematika Indonesia Tbk disingkat Moratelindo, berkedudukan di Gedung Grha 9, Jalan Panataran No. 9, Proklamasi, Menteng, Pegangsaan, Jakarta 10320, Indonesia.
- Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/ 2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 18/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015.

- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 16 April 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 53/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 3/2018 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 42/ 2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/ 2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- RUPSI : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
- Rp : Berarti singkatan dari Rupiah.

- Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah : Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B.
- Sisa Imbalan Ijarah : Berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
- a. Sukuk Ijarah Seri A, Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
  - b. Sukuk Ijarah Seri B, Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.
- Jumlah Sisa Sukuk Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Sukuk : Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
- Sukuk Ijarah : Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- Tanggal Emisi : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
- Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : Berarti tanggal-tanggal saat Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah.
- Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah : Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliananatan sukuk ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 12 Januari 2024.
- Tim Ahli Syariah : Berarti Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud POJK No. 5/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, yang bertugas untuk memberikan opini kesesuaian syariah dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024.
- Undang-Undang Pasar Modal/UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No. 4/2023 (sebagaimana didefinisi di bawah ini).
- UUOJK : Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 4/2023
- UUPT : Berarti Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UU No. 4/2023 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wali Amanat : Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

### **Singkatan Perusahaan Anak Yang Dimiliki Langsung**

MIPL	:	Moratel International Pte, Ltd.
OMI	:	PT Oxygen Multimedia Indonesia
PRB	:	PT Palapa Ring Barat
PTT	:	PT Palapa Timur Telematika
IPT	:	PT Indo Pratama Teleglobal

### **Singkatan Perusahaan Anak Yang Tidak Dimiliki Langsung Dan Penyertaan Lainnya**

OII	:	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
-----	---	-----------------------------------

## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

- Access** : Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
- Artificial Intelligence** : Berarti kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
- Backbone** : Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota dan/atau antar provinsi dan/atau antar negara sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
- BDM** : Berarti nama project/jalur yaitu Batam – Dumai – Malaka dimana kabel serat *fiber optic (backbone)* baik *inland* maupun *submarine* tergelar sepanjang wilayah tersebut.
- B3JS** : Berarti nama project/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat *fiber optic (backbone)* baik *inland* dan *submarine* tergelar sepanjang wilayah tersebut.
- Bandwidth** : Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
- Call Center** : Berarti kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
- Closed Circuit Television atau CCTV** : Berarti *Closed Circuit Television (CCTV)* yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, pabrik dan bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.
- Cloud Computing** : Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (*cloud*) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
- Cloud Storage** : Berarti media penyimpanan *online*, di mana data tersimpan pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya *Cloud Storage* tidak perlu lagi menyimpan data pada *hard drive*, CD, ataupun hardware lainnya
- Colocation Service** : Berarti layanan pusat data di mana perangkat, ruangan, dan *bandwidth* disewakan ke pelanggan. Jasa layanan ini menyediakan ruangan, listrik, sistem pendingin, pengamanan bagi server, penyimpanan, dan perangkat - dan menghubungkannya dengan jaringan telekomunikasi - dengan biaya dan kompleksitas yang minim.
- Content Delivery Network** : Berarti sebuah sistem jaringan server untuk mendistribusikan konten yang ada dalam sebuah aplikasi/web ke berbagai pengakses/pengguna di berbagai belahan dunia agar data/konten yang dikirim diterima lebih cepat. CDN diperuntukkan untuk website atau aplikasi yang pengaksesnya dari berbagai belahan dunia.

<i>Datacenter</i>	:	Berarti ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Ruangan <i>datacenter</i> tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat di akses oleh para pengguna.
<i>DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)</i>	:	Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
<i>Facilities-Based Operations</i> atau FBO	:	Berarti lisensi yang diberikan berdasarkan pengoperasian jaringan telekomunikasi dengan tujuan menyediakan jasa telekomunikasi ke pihak lain, yang bisa saja melibatkan juga operator telekomunikasi lain, pelanggan atau publik.
<i>FTTH/FTTB/FTTX (Fiber to the Home/Building/X)</i>	:	Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia ( <i>provider</i> ) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran ke <i>last mile</i> .
<i>Hosting</i>	:	Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
<i>Indefeasible Rights of Use</i> atau IRU	:	Berarti perjanjian atas sewa kapasitas inti jaringan <i>fiber optic</i> jangka panjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pembayaran sewa di muka. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan metode amortisasi.
<i>Inland Cable</i>	:	Berarti kabel serat optik yang digelar di darat.
<i>Interconnection Mobile Operator</i>	:	Berarti jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya. Pada hal ini, Interconnection Mobile Operator merupakan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk menghubungkan koneksi antara mobile operator dengan mobile operator lainnya.
<i>International Private Leased Circuit</i> atau IPLC	:	Berarti komunikasi jalur pribadi <i>point-to-point</i> antar kantor yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, dengan jaringan yang aman dan dapat diandalkan untuk tetap terhubung dengan kantor global, yang memungkinkan komunikasi <i>point-to-point</i> tanpa batasan geografis kapanpun dan dimanapun.
<i>Internet Dedicated</i>	:	Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
<i>Internet of Things</i> atau IOT	:	Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
<i>IP Transit</i>	:	Berarti sebuah layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan interkoneksi ke jaringan global.
<i>Internet Service Provider</i> atau ISP	:	Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK	:	Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.

Jaringan Tertutup atau JARTUP	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup.
<i>Leased line</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan yang luas.
<i>Leased line domestic/metro</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan antar kota dengan layanan yang lebih terbatas.
<i>Local Loop</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan terbatas dengan layanan yang lebih luas dibandingkan dengan <i>Leased Line Metro</i> .
<i>Metro-e</i>	: Berarti teknologi yang dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan konten yang lebih terbatas.
<i>Moratelindo International Cable-system One</i> atau MIC-1	: Berarti sistem kabel serat optik bawah laut yang dibangun oleh Perseroan yang menghubungkan Batam, Indonesia dengan Singapura.
<i>Mobile VPN</i>	: Berarti perluasan dari konsep VPN yang memberikan keleluasaan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan ( <i>mobile workers</i> ) untuk dapat selalu terhubung dan mengakses berbagai informasi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
<i>Mora Internet Exchange</i> atau MORAIX	: Berarti produk yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang memungkinkan penyedia layanan Internet (ISP) peserta untuk saling bertukar data yang ditujukan untuk jaringan masing-masing tanpa melalui jalur Internasional.
<i>NDC</i> atau <i>Nusantara Data Center</i>	: Berarti nama <i>data center</i> yang dimiliki oleh Perseroan.
<i>Network Access Point</i> atau NAP	: Berarti suatu titik penyediaan dan penyelenggaraan layanan Internet Internasional dan/atau <i>bandwidth</i> Internasional yang diberikan secara wholesale kepada penyelenggara Internet Service Provider (ISP) untuk diteruskan kepada pelanggannya masing-masing.
<i>Nusantara Internet Exchange</i> atau NIX	: Berarti nama <i>data center</i> yang dimiliki oleh Perseroan.
<i>Point of Presence</i> atau POP	: Berarti titik dimana terdapat dua atau lebih jaringan atau perangkat komunikasi yang berbeda, namun saling membangun koneksi satu sama lain, yang berfungsi memperluas jangkauan infrastruktur dan menghubungkan ISP ( <i>Internet Service provider</i> ) dengan pelanggan.
<i>Private Leased Circuit</i>	: Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Perseroan untuk pelanggan yang menginginkan konektivitas ke cabang atau <i>Data Center</i> dengan aman untuk melindungi data, informasi, atau aplikasi yang sangat penting dan rahasia.
Serat Optik	: Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

- Service Level Agreement* atau SLA : Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
- Small Office Home Office* atau SOHO : Berarti kategori pelanggan untuk ruko dan usaha kecil menengah
- Submarine Cable* : Berarti kabel serat optik yang digelar di bawah laut.
- UPS* : Berarti perangkat yang memungkinkan komputer tetap berjalan setidaknya dalam waktu singkat bila sumber daya utama hilang.
- Virtual Private Server* : Berarti teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk *Cloud Computing*, *software bot*, menjalankan *software robot forex* (untuk *trading*), dan sebagainya.
- Wifi* : Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,- (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,- (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 20/2022**").

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Panataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

### B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**") adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);

- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet *service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

## PROSPEK USAHA

Menurut Moody's Investor Services, pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia diproyeksi mencapai 4 - 4,5% di tahun 2023. Namun, EBITDA secara keseluruhan diprediksi akan menurun sekitar 2-3% yang disebabkan adanya merger oleh beberapa perusahaan telekomunikasi besar, yang mencakup merger PT Indosat Tbk. dan PT Hutchinson 3 Indonesia yang telah menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson di bulan Januari 2022 yang lalu, serta PT XL Axiata Tbk yang mengambil alih PT Link Net Tbk. Menurut penjelasan Moody's, tingkat pertumbuhan yang organik sekitar 4-4,5% bagi sektor telekomunikasi akan didukung oleh kebutuhan data serta konsumsi broadband yang lebih tinggi, serta rasionalisasi pasar yang disebabkan oleh kurangnya kompetisi.

Di sisi lain, Moody's juga memperkirakan penurunan EBITDA margin rata-rata sebesar 2-3%, namun profit margin dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi Indonesia akan tetap kuat di 48-49% untuk 2 tahun ke depan, yang juga merupakan margin tertinggi di dunia. Selain itu, hutang dari sektor telekomunikasi juga diprediksi akan tetap stabil karena perusahaan telekomunikasi kemungkinan akan mendanai investasi dengan kas dari aktivitas operasi sendiri dan divestasi aset non-intinya, termasuk menara, yang juga akan membantu mengurangi utang mereka. Semua perusahaan telekomunikasi memiliki likuiditas yang solid, ditandai dengan akses mereka ke perbankan dan pasar obligasi domestik<sup>1</sup>.

Industri telekomunikasi di Indonesia tahun 2023 masih dinilai menjanjikan, hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin digital. *Customer behavior* yang tidak berubah di pasca pandemi menandakan bahwa kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya akan semakin meningkat. Selain itu, segmen enterprise dan UMKM juga dinilai akan menjadi salah satu pasar potensial bagi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023. Belanja IT dari kedua segmen tersebut diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan sepanjang tahun 2022, industri telekomunikasi juga mempunyai peluang untuk turut meraup manfaatnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang saat ini semakin bergantung pada ekonomi digital juga menjadi peluang tersendiri bagi industri telekomunikasi, karena industri digital yang akan menjadi nilai tambah dan mendorong pertumbuhan. Meskipun demikian, industri telekomunikasi juga akan mendapatkan tantangan dari segi belanja modal terutama disebabkan oleh investasi untuk jaringan 5G.

Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pasar di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia mempunyai posisi strategis untuk terus berkembang dan Perseroan juga dapat menyikapinya secara gesit dengan terus meningkatkan produk dan layanan unggul untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar

Strategi saat ini yang dijalankan Perseroan sebagai upaya dalam mempertahankan serta meningkatkan daya saing dan juga memenuhi permintaan dan meningkatkan pangsa pasar adalah dengan mengembangkan bisnis baik dari ekspansi wilayah maupun jaringan. Seperti pengembangan retail bisnis FTTH dan FTTX (Oxygen.id Home dan Oxygen.id Enterprise). Perseroan terus melakukan pengembangan wilayah yang memiliki *demand* pelanggan tinggi

---

<sup>1</sup>Dilansir dari IDN Financials: Moody's Projects 4%- 5% Growth In The Telecommunication Sector, published on November 30, 2022. <https://www.idnfinancials.com/news/45264/moodys-projects-growth-telecommunication-sector>

serta perluasan jangkauan jaringan FTTH dan FTTX di wilayah yang sudah dibuka terutama di JABODETABEK, Kota Besar Pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Selain itu, untuk segmen FTTX, strategi yang dijalankan adalah dengan melakukan promosi yang *massive* ke berbagai segmen pelanggan dan melakukan pendekatan customer yang lebih intens seperti mengadakan customer gathering. Adapun untuk segmen FTTH, dengan melakukan pengembangan area baru, optimalisasi penambahan FAT, optimalisasi direct sales, optimalisasi telesales, mini open booth dan aktifasi dengan dilakukannya event/promosi atau kerjasama dengan partner yang dapat berkontribusi meningkatkan akuisisi pelanggan. Selain itu Perseroan juga melakukan pengembangan *data center* di lokasi Batam, serta penyediaan layanan private cloud untuk pelanggan Enterprise.

### C. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Ijarah	:	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024
Jenis Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Target Dana PUB	:	Sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Tahap II	:	Sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Cicilan Imbalan Ijarah	:	Sukuk Ijarah ini terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seri A : Seri A dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.</li> <li>Seri B : Seri B dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.</li> </ul>

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Satuan Perdagangan	:	Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan	:	Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pemindahbukuan		
Ketentuan Pembayaran	:	Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah		
Jaminan	:	Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah <i>Paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

- Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.  
(*Sinking Fund*)
- Pembelian Kembali : Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah. Atas Sukuk Ijarah yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, Perseroan tidak dapat memberikan suara dalam RUPSI, tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam RUPSI dan tidak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah. Pembelian kembali (*buy back*) dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum.

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.
3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.

- Hasil Pemingkatan : idA+(sy) (*Single A Plus Syariah*) dari PT Pemingkat Efek Indonesia  
Sukuk Ijarah  
Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

#### D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dalam hal dana yang diperoleh adalah sebesar Rp273.780.000.000,- (*Full Commitment*) maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp135.013.016.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga belas juta enam belas ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk *refinancing* dengan detail sebagai berikut:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Pemberi Pembiayaan                            | : | Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A  |
| Sisa imbalan ijarah                           | : | Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)   |
| Saldo sisa imbalan ijarah                     | : | Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)   |
| Cicilan imbalan ijarah                        | : | Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun                           |
| Tanggal Jatuh Tempo                           | : | 4 Mei 2024  |
| Penggunaan dana                               | : | Investasi dan Modal Kerja   |
| Prosedur pelunasan                            | : | Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI  |
| Jumlah yang akan dibayar                      | : | Rp135.013.016.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga belas juta enam belas ribu Rupiah)   |
| Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran | : | Rp333.986.984.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) |

Sifat afiliasi : Tidak ada

*\*Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp333.986.984.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sisanya akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. sekitar 70% untuk investasi *backbone*, dan
- ii. sisanya untuk investasi *access*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura.

Adapun rencana penggunaan dana ini untuk melanjutkan rencana penggunaan dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023

**Dalam hal dana yang diperoleh adalah sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:**

1. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp369.858.141.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) akan dipergunakan untuk *refinancing* dengan detail sebagai berikut:

Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 4 Mei 2024
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Sebanyak-banyaknya Rp369.858.141.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Sekurang-kurangnya Rp99.141.858.500,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)
Sifat afiliasi	: Tidak ada

\* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sekurang-kurangnya Rp99.141.858.500,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sisanya akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. sekitar 70% untuk investasi *backbone*, dan
- ii. sisanya untuk investasi *access*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Adapun rencana penggunaan dana ini untuk melanjutkan rencana penggunaan dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

## E. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan **Akta No. 20/2022** sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000</b>	

## F. RINGKASAN IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit), 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 dan No.00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 (kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris), dengan Opini Tanpa Modifikasi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam Rupiah)*

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Aset Lancar	4.258.732.030.250	3.606.826.441.101	3.442.650.087.617	
Aset Tidak Lancar	10.891.671.640.257	11.312.100.928.583	11.122.751.010.461	
Total Aset	15.150.403.670.507	14.918.927.369.684	14.565.401.098.078	
Liabilitas Jangka Pendek	4.079.073.467.464	2.999.545.994.964	3.434.466.972.634	
Liabilitas Jangka Panjang	4.259.424.331.271	5.680.790.054.469	6.572.556.418.461	
Total Liabilitas	8.338.497.798.735	8.680.336.049.433	10.007.023.391.095	
Total Ekuitas	6.811.905.871.772	6.238.591.320.251	4.558.377.706.983	
Total Liabilitas dan Ekuitas	15.150.403.670.507	14.918.927.369.684	14.565.401.098.078	

\*) Tidak diaudit

### LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

*(dalam Rupiah)*

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
Pendapatan Usaha	3.344.710.711.694	3.401.028.173.459	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
Beban Langsung	(1.336.903.990.587)	(1.247.125.472.097)	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
Laba Usaha	1.233.574.395.464	1.277.561.788.783	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	767.978.662.302	718.521.144.769	875.247.755.904	801.577.102.383
Laba Tahun Berjalan	571.566.085.797	571.416.916.147	672.897.955.795	671.378.603.195
Penghasilan Komprehensif Lain	1.748.465.724	13.293.933.260	26.003.583.439	11.383616.136
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	573.314.551.521	584.710.849.407	698.901.539.234	682.762.219.331
Jumlah Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	488.637.620.605	502.412.617.757	579.500.219.553	578.928.827.717
Jumlah Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan non-pengendali	82.928.465.192	69.004.298.390	93.397.736.242	92.449.775.478
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	490.386.086.329	515.706.551.017	605.151.425.611	590.018.588.786
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan non-pengendali	82.928.465.192	69.004.298.390	93.750.113.623	92.743.630.545
Laba Per Saham	30	31	26	119

\*) Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	-1,66%	13,40%	11,19%	11,00%
Laba Kotor	-6,78%	14,44%	8,68%	2,43%
Jumlah Aset	1,55%	5,30%	2,43%	8,73%
Jumlah Liabilitas	-3,94%	-7,94%	-13,26%	-1,78%
Jumlah Ekuitas	9,19%	34,35%	36,86%	42,12%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	22,96%	21,13%	18,83%	19,18%
Pendapatan / Jumlah Aset**	29,44%	29,57%	31,15%	28,70%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,09%	16,80%	14,48%	16,06%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)**	5,03%	4,97%	4,51%	4,61%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)**	11,19%	12,44%	10,79%	14,73%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman (ICR)	358,65%	304,75%	293,29%	269,33%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	75,16%	93,52%	88,28%	149,99%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (DAR)	55,04%	60,07%	58,18%	68,70%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	122,41%	150,43%	139,14%	219,53%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar (current ratio)	104,40%	123,36%	120,25%	100,24%
Asset Turnover**	29,26%	30,21%	31,53%	29,90%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**	374,35%	301,96%	233,90%	219,74%

\*) Tidak diaudit

\*\*) Perhitungan Rasio Disetahunkan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022.

## RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

### PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 September 2023
Net debt to Equity Ratio (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500 %	75,16%
Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)	Minimal 100%	358,65%

### PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – (Parent)

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 September 2023
Rasio Debt Dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	106,50%
Rasio Interest Bearing Debt (Net Debts) dibanding EBITDA***	Maksimal 400%	277,16%
Rasio EBITDA dibanding Interest Expenses	Minimal 110%	323,42%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**	Minimal 100%	112,39%
Current Ratio *)	Minimal 100%	221,33%

\*) Sesuai dengan persyaratan bank perhitungan current ratio jumlah aset lancar dibandingkan dengan jumlah utang lancar (exclude bagian lancar utang jangka panjang).

\*\*) Sesuai dengan Persyaratan bank perhitungan DSCR, bagian lancar utang jangka panjang (CPLTD) yang diperhitungkan adalah setelah dikurangi SUKUK dan Obligasi jatuh tempo. Perhitungan Rasio DSCR Disetahunkan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022

\*\*\*) Perhitungan Rasio Disetahunkan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022.

## G. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 30 September 2023 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak	NPWP
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>								
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008	200805835W
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015	74.190.885.9-071.000
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016	75.176.409.3-071.000
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016	76.861.137.8-071.000
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65,00	Beroperasi	2021	01.900.642.8-071.000
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>								
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016	76.660.177.7-002.000

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2023.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>					
1.	MIPL	1,84%	0,98%	3,98%	5,19%
2.	OMI	0,60%	0,12%	1,98%	1,01%
3.	PRB	7,09%	6,20%	12,29%	4,60%
4.	PTT	31,96%	39,29%	30,69%	18,65%
5.	IPT	4,62%	5,88%	17,21%	18,30%
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>					
6.	OII	1,22%	0,11%	4,42%	4,50%

## H. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Efek	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga atau Cicilan Imbalan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang dan/atau Kewajiban
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp653.000.000.000,-	Rp68.565.000.000,-	5 Tahun	9 Juli 2024	Rp 653.000.000.000,-
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp86.000.000.000,-	Rp9.675.000.000,-	5 Tahun	11 Agustus 2025	Rp 86.000.000.000,-
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	Rp56.150.000.000.-	Rp6.316.000.000,-	5 Tahun	7 Oktober 2025	Rp 56.150.000.000.-
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	Rp469.100.000.000.-	Rp48.082.000.000,-	3 Tahun	4 Mei 2024	Rp 469.100.000.000.-
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	Rp30.900.000.000.-	Rp3.399.000.000,-	5 Tahun	4 Mei 2026	Rp 30.900.000.000.-
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Seri A	Rp462.600.000.000.-	Rp46.260.000.000,-	3 Tahun	13 Juli 2026	Rp462.600.000.000.-
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Seri B	Rp25.950.000.000.-	Rp2.854.000.000,-	5 Tahun	13 Juli 2028	Rp25.950.000.000.-
<b>Total</b>						<b>Rp1.783.700.000.000,-</b>

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



### PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP).

#### Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)

Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

#### Kantor Perwakilan dan Cabang:

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan,

Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor

Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor,

Medan, Palembang dan Surabaya

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

#### SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp488.550.000.000,- (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)**

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2024**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 April 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 16 Januari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 16 Januari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

**DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SEBAGAI BERIKUT DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:**

idA<sup>+(sy)</sup>

(Single A Plus Syariah)

**HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 3/2018 dan POJK No. 36/2014, sebagai berikut :

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- b. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. 005/MTI/DIR/SUKUK-II-II/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang telah ditandatangani Perseroan.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

## KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

### NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024

### JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

### HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

### JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin

secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 April 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 16 Januari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 16 Januari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	16 April 2024	16 April 2024
2	16 Juli 2024	16 Juli 2024
3	16 Oktober 2024	16 Oktober 2024
4	16 Januari 2025	16 Januari 2025
5	16 April 2025	16 April 2025
6	16 Juli 2025	16 Juli 2025
7	16 Oktober 2025	16 Oktober 2025
8	16 Januari 2026	16 Januari 2026
9	16 April 2026	16 April 2026
10	16 Juli 2026	16 Juli 2026
11	16 Oktober 2026	16 Oktober 2026
12	16 Januari 2027	16 Januari 2027
13		16 April 2027
14		16 Juli 2027
15		16 Oktober 2027
16		16 Januari 2028
17		16 April 2028
18		16 Juli 2028
19		16 Oktober 2028
20		16 Januari 2029

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah, serta telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

## OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini berasal dari 51% Backbone dan 49% Access milik Perseroan.

51% Aset Backbone yang dijadikan *underlying asset* termasuk namun tidak terbatas dari beberapa jaringan pada Proyek:

1. B3JS di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera
2. Jayabaya di Pulau Jawa
3. Medan - Dumai di Pulau Sumatera
4. Project Alor di Pulau Nusa Tenggara
5. Sumatera Backbone di Pulau Jawa dan Sumatera

Yang seluruhnya dimiliki langsung oleh Perseroan dan bukan entitas anak Perseroan.

Untuk 49% Access yang dijadikan *underlying asset* berasal termasuk namun tidak terbatas dari beberapa jaringan diantaranya:

1. Fiberisasi di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera
2. FTTB di DKI Jakarta.
3. *Innercity* di Pulau Jawa.
4. *Customer Project* di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi dan Sumatera.


yang seluruhnya dimiliki langsung oleh Perseroan dan bukan entitas anak Perseroan. Adapun detail aset adalah sebagaimana Perseroan lampirkan dalam lampiran Akad Ijarah .

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah. Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

## SKEMA SUKUK IJARAH



Keterangan:

—> : menggambarkan alur pembayaran Imbalan Ijarah (Cicilan dan Sisa Imbalan Ijarah) kepada pemegang Sukuk Ijarah.

Penjelasan Skema Sukuk Ijarah :

- Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan melakukan Akad Ijarah,
  - Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah yang ditetapkan; dan
  - Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah kepada Perseroan dan Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah yang ditetapkan
- Atas penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat Objek Ijarah milik Perseroan dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *Backbone* dan *Access*) dari Perseroan;
- Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad *Wakalah*) kepada Perseroan (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Perseroan);
- Perseroan selaku penerima kuasa (Wakil) dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir; dan
  - Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan;
- Perseroan meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Perseroan sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Perseroan.

## AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bank KB Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bank KB Bukopin sebagai *musta'jir* setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

## AKAD WAKALAH

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Perseroan berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sebagian atau seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah

- dari pengguna Objek Ijarah oleh Wakil (Emiten) sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan/atau jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Emiten untuk menggunakan dana tersebut; dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

#### **PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH**

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
  - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2023 yaitu sebesar Rp4.475.387.228.369,- (empat triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Rasio tersebut adalah :

1. Memelihara perbandingan total pinjaman berbunga dengan Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

#### **PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - 1) periode penawaran pembelian kembali;
  - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
  - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
  - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
  - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
  - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
  - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
  - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
  - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
  - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
  - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;
17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
  - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau

- 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
  1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
  2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
- c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
- e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
  - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
  - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
- f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
  - i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
  - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
  - i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
  - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana telah diungkapkan pada angka 3 huruf h) di bawah ini.
- h) Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
  - i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diizinkan sebagai berikut:

- Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
  - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
  - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
  - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  - b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
  - c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
  - d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminakan dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.
  - e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan

dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.

- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Memelihara perbandingan total pinjaman berbunga bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).  
Yang dimaksud dengan total pinjaman berbunga bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
  - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).  
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.  
Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.
- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.
  - ii. Laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
  - iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
    - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
    - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
    - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
    - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.

- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan POJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.
- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.
- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
  - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
  - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yaitu perubahan status ijarah:
  - 1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut
    - a) tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
    - b) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Ijarah senilai Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSI, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

#### **JAMINAN**

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **KELALAIAN PERSEROAN**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
  - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
  - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
  - d. Apabila ada penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau
  - e. Apabila Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain Pasal 9.1.a, 9.1.b, 9.1.c dan 9.1.d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau selain huruf a, b, c dan d di atas).

2. Ketentuan mengenai pernyataan lalai, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

### 3. Apabila :

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)**

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan POJK No.20/2020.
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - f. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah)) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat Sukuk; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
  - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
  - agenda RUPSI;
  - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
  - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
  - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
- e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

6. Tata cara RUPSI :

- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
- e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara
- i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
  - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
  - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
  - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka (6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:

- b. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
  - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
  - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
  - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- c. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
  - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat
  - 7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
  - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan

Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

#### **HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH**

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atas Sukuk Ijarah, sesuai dengan surat No.RC-195/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan Atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PT Mora Telematika Indonesia Tbk, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No.RTG-165/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Moratelindo yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat

**idA+ (sy)**  
**(Single A Plus Syariah)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49/2020.

#### **PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

#### **PERPAJAKAN**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

#### **PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Sukuk Ijarah.

#### **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH**

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan

Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.20/2020.
  - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
  - Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

#### **KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN**

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp8.072.167,- (delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp80.721.667,- (delapan puluh juta tujuh

ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

#### **TIM AHLI SYARIAH**

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-0158/DSN-MUI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

#### **KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

**Alamat dari Wali Amanat adalah**  
**PT Bank KB BukopinTbk**  
Capital Market Service & Financial Institution Department  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51  
Jakarta 12770  
Telepon: (021) 7988266 Ext. 1817  
Faksimili: (021) 798 0705  
waliamanat@KB Bukopin.com

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Dalam hal dana yang diperoleh adalah sebesar Rp273.780.000.000,- (*Full Commitment*) maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp135.013.016.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga belas juta enam belas ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk *refinancing* dengan detail sebagai berikut:

Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 4 Mei 2024
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp135.013.016.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga belas juta enam belas ribu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp333.986.984.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)
Sifat afiliasi	: Tidak ada

*\*Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp333.986.984.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sisanya akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. sekitar 70% untuk investasi *backbone*, dan
- ii. sisanya untuk investasi *access*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura.

Adapun rencana penggunaan dana ini untuk melanjutkan rencana penggunaan dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023.

**Dalam hal dana yang diperoleh adalah sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:**

1. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp369.858.141.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) akan dipergunakan untuk *refinancing* dengan detail sebagai berikut:

Pemberi Pembiayaan	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	:	Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	4 Mei 2024
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	:	Sebanyak-banyaknya Rp369.858.141.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	Sekurang-kurangnya Rp99.141.858.500,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)
Sifat afiliasi	:	Tidak ada

*\* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sekurang-kurangnya Rp99.141.858.500,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sisanya akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. sekitar 70% untuk investasi *backbone*, dan
- ii. sisanya untuk investasi *access*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Adapun rencana penggunaan dana ini untuk melanjutkan rencana penggunaan dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023

Sampai dengan tanggal surat ini diterbitkan Perseroan telah menunjuk PT Jejaring Mitra Persada sebagai salah satu pihak lain yang juga merupakan pihak afiliasi dalam menjalankan rencana investasi Perseroan berdasarkan Perjanjian kerjasama Nomor 263A/PKS/MTI-JMP/IX/2023 yang berlaku efektif tgl 15 Desember 2023.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam masing-masing POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi. Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan No. POJK No. 20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Adapun dana hasil penawaran umum Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, belum seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,371% dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,350%;
- Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,190%, yang terdiri dari Konsultan Hukum sekitar 0,146%, Notaris sekitar 0,022% dan Tim Ahli Syariah sekitar 0,022%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,324%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,219% dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,105% ;
- Biaya lain-lain sekitar 0,207% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjatahan, biaya percetakan Informasi Tambahan, iklan dan biaya lainnya.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp8.338.497.798.735,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
<b>Keterangan</b>		<b>30 September 2023</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha		
Pihak berelasi		80.033.655.173
Pihak ketiga		624.572.079.425
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		89.970.512.105
Utang pajak		113.100.280.374
Beban akrual		135.743.215.037
Uang muka penjualan		20.798.546.902
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		1.449.187.889.193
Sukuk Ijarah		1.453.109.138.306
Liabilitas sewa		36.404.351.678
Utang non-bank		11.722.377.174
Pendapatan ditangguhkan		64.431.422.097
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>4.079.073.467.464</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Utang usaha – pihak ketiga		57.267.445.878
Liabilitas pajak tangguhan		27.976.060.505
Uang muka penjualan		106.606.960.546
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		2.996.893.396.137
Sukuk ijarah		656.812.237.166
Liabilitas sewa		22.595.943.677
Utang non-bank		17.583.565.916
Pendapatan ditangguhkan		294.893.226.545
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang		78.795.494.901
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>4.259.424.331.271</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>8.338.497.798.735</b>

#### UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan (Jika Ada tolong dijabarkan):

#### **PT. Mora Telematika Indonesia Tbk.**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp415.874.197,-	Rp2.079.370.983,-	Juli 2018	9,00%
2	Kredit Investasi – 11	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp1.456.800.455,-	Rp6.312.801.971,-	Juli 2018	9,00%
3	Kredit Term Loan 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp12.600.000.000,-	Rp92.400.000.000,-	Oktober 2020	9,00%

4	Kredit Term Loan 2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp25.000.000.000,-	Rp366.666.666.667,-	Mei 2021	8,75%
5	Kredit Term Loan 3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp20.000.000.000,-	Rp280.000.000.000,-	Juni 2022	8,75%
6	Kredit Term Loan 4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp23.000.000.000,-	Rp368.000.000.000,-	November 2022	8,75%
7	Kredit Term Loan 5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp12.500.000.000,-	Rp225.000.000.000,-	Juni 2023	8,75%
8	Kredit Term Loan 6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp20.000.000.000,-	Rp380.000.000.000,-	Juni 2023	8,75%
9	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp21.490.246.242,-	Rp28.653.661.657,-	April 2019	9,00%
10	Kredit Investasi – 2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp14.285.714.286,-	Rp90.476.190.476	Desember 2019	9,00%
11	Kredit Investasi – 3.1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp10.000.000.000,-	Rp86.666.666.667,-	Februari 2021	9,00%
12	Kredit Investasi – 3.2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp17.000.000.000,-	Rp164.333.333.333,-	Mei 2021	9,00%
13	Vendor Financing – 6	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 188.754	USD 1.698.786	Februari 2021	3,00%
14	Kontrak 1	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Rp526.415.833,-	Rp4.632.009.804,-	November 2020	10,50%
15	Kontrak 2	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Rp2.112.213.225,-	Rp18.549.554.300,-	November 2020	10,50%

#### **PT. Palapa Ring Barat**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp38.000.000.000,-	Rp91.423.220.881,-	Agustus 2016	9,50%

#### **PT Palapa Ring Timur**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp136.494.000.000,-	Rp1.774.598.000.000,-	Maret 2017	9,50%

#### **PT Indo Pratama Teleglobal**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp6.279.000.000,-	Rp18.38.000.000,-	Desember 2020	9,50%
2	Kredit Investasi – 2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp5.449.625.952,-	Rp16.348.877.855,-	Desember 2020	9,50%
3	Kredit Investasi – 3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp3.501.000.000,-	Rp.53.662.000.000,-	Desember 2021	9,50%

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini merupakan cicilan pokok dari tiap-tiap fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Berikut disampaikan keterangan-keterangan mengenai kewajiban baru Perseroan yang ditandatangani sejak 30 September 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Term Loan – 7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp650.000.000.000,-	November 2023	9,00%

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH (*NEGATIVE COVENANTS*).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU PINJAMAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK LALAI DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS BUNGA DAN POKOK PINJAMAN.**

**PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit), 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 (kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris), dengan Opini Tanpa Modifikasian.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2021
<b>ASET</b>				
<b>Aset lancar</b>				
Kas dan setara kas	1.524.532.459.217	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019	
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Piutang usaha				
Pihak Berelasi	49.767.062.493	11.278.013.303	79.139.002.676	
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 44.258.304.946, Rp 41.397.742.708 dan Rp 37.583.659.725 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	826.074.447.972	434.918.474.651	343.086.673.252	
Piutang lain-lain	9.483.331.525	16.891.744.998	18.488.239.621	
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:				
Piutang konsesi jasa	1.457.775.111.915	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	
Uang muka	23.504.793.965	16.793.962.710	72.089.158.670	
Biaya dibayar dimuka	104.946.838.732	101.402.969.254	100.285.225.550	
Pajak dibayar dimuka	15.076.058.347	43.049.253.585	134.368.931.143	
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.980.189.894	31.035.908.291	32.148.574.941	
Aset lancar lain-lain	244.491.736.190	215.100.942.416	97.583.587.825	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4.258.732.030.250</b>	<b>3.606.826.441.101</b>	<b>3.442.650.087.617</b>	
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset yang dibatasi penggunaannya	-	641.034.000	3.644.167.725	
Investasi		-	-	
Piutang konsesi jasa – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.778.603.037.906, Rp 1.304.252.645.502, dan Rp 721.269.881.783 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	3.852.118.982.995	4.165.564.213.912	4.541.712.843.560	
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 898.265.003, Rp 799.674.941 dan Rp 668.221.526 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	2.121.512.059	2.121.512.059	2.252.965.474	
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 24.588.987.710, Rp 16.235.702.921 dan Rp 9.636.889.245 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	11.237.325.529	10.016.040.751	7.364.203.492	

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2021	
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 165.915.821.718, Rp 143.045.701.927 dan Rp 102.684.604.048 pada tanggal 30 September 2023 31 Desember 2022 dan 2021	123.792.532.593	122.291.758.926	144.173.481.642	
Aset pajak tangguhan	8.411.288.854	8.122.392.162	9.284.043.097	
Aset lain-lain	103.783.326.368	186.590.522.190	132.524.635.159	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>10.891.671.640.257</b>	<b>11.312.100.928.583</b>	<b>11.122.751.010.461</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>15.150.403.670.507</b>	<b>14.918.927.369.684</b>	<b>14.565.401.098.078</b>	
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak berelasi	80.033.655.173	81.857.917.371	13.872.719.930	
Pihak ketiga	624.572.079.425	561.025.396.000	1.132.948.416.088	
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	6.900.000	
Pihak ketiga	89.970.512.105	73.866.864.381	89.334.175.024	
Utang pajak	113.100.280.374	102.750.255.733	27.883.905.643	
Beban akrual	135.743.215.037	118.372.242.280	99.990.940.519	
Uang muka penjualan	20.798.546.902	77.925.852.569	2.399.196.299	
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.449.187.889.193	1.367.826.566.292	1.164.750.861.401	
Utang Obligasi	-	-	458.861.999.070	
Sukuk Ijarah	1.453.109.138.306	522.987.232.901	346.332.585.924	
Liabilitas sewa	36.404.351.678	39.074.794.680	49.054.755.294	
Utang non-bank	11.722.377.174	13.556.165.915	20.094.690.773	
Pendapatan ditangguhkan	64.431.422.097	40.302.706.842	28.935.826.669	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>4.079.073.467.464</b>	<b>2.999.545.994.964</b>	<b>3.434.466.972.634</b>	
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang usaha – pihak ketiga	57.267.445.878	206.793.750.932	190.535.191.524	
Liabilitas pajak tangguhan	27.976.060.505	26.591.941.602	26.754.761.296	
Uang muka penjualan	106.606.960.546	259.828.498.783	222.925.986.194	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	2.996.893.396.137	3.446.619.593.016	3.944.836.394.413	
Sukuk Ijarah	656.812.237.166	1.290.137.835.947	1.808.992.237.627	
Liabilitas sewa	22.595.943.677	30.346.569.560	66.780.826.096	
Utang non-bank	17.583.565.916	26.723.601.518	36.536.278.533	
Pendapatan ditangguhkan	294.893.226.545	313.452.991.152	164.873.032.574	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	78.795.494.901	80.295.271.959	110.321.710.204	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>4.259.424.331.271</b>	<b>5.680.790.054.469</b>	<b>6.572.556.418.461</b>	
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>8.338.497.798.735</b>	<b>8.680.336.049.433</b>	<b>10.007.023.391.095</b>	
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>				
<b>Modal saham</b>				
Modal dasar – 32.668.308.891 saham nilai nominal Rp 100 Modal ditempatkan dan disetor – 21.121.204.391 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2022				
Modal dasar, modal ditempatkan disetor – 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021	2.364.666.869.100	2.364.666.869.100	2.112.120.439.015	
Tambahan modal disetor	726.235.555.037	726.235.555.037	(2.530.088.912)	
Surplus revaluasi asset	231.099.146.733	272.440.235.358	345.024.461.741	
Saldo laba				

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
ditentukan penggunaannya	61.750.031.803	60.750.031.803	60.750.031.803	59.750.031.803
belum ditentukan penggunaannya	2.842.682.655.695	2.310.021.112.924	2.310.021.112.924	1.646.354.820.803
Komponen ekuitas lainnya	36.267.704.887	38.202.072.704	38.202.072.704	25.132.712.831
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada</b>				
<b>Pemilik Entitas Induk</b>	6.262.701.963.255	5.772.315.876.926	5.772.315.876.926	4.185.852.377.281
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	549.203.908.517	466.275.443.325	466.275.443.325	372.525.329.702
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>6.811.905.871.772</b>	<b>6.238.591.320.251</b>	<b>6.238.591.320.251</b>	<b>4.558.377.706.983</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>15.150.403.670.507</b>	<b>14.918.927.369.684</b>	<b>14.918.927.369.684</b>	<b>14.565.401.098.078</b>

\*) Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>	3.344.710.711.694	3.401.028.173.459	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(1.336.903.990.587)	(1.247.125.472.097)	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
<b>LABA KOTOR</b>	2.007.806.721.107	2.153.902.701.362	2.757.472.320.110	2.537.290.279.680
<b>BEBAN USAHA</b>	(774.232.325.643)	(876.340.912.579)	(1.191.286.575.188)	(993.298.500.196)
<b>LABA USAHA</b>	1.233.574.395.464	1.277.561.788.783	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN</b>				
Penghasilan bunga	11.639.075.803	10.688.534.355	15.677.376.724	14.960.608.236
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	1.826.312.318	(9.468.028.235)	(18.799.213.731)	4.383.672.982
Rugi pelepasan dan penjualan aset tetap	(181.568.373)	(35.473.881)	(57.305.227)	(249.118.437)
Beban bunga dan keuangan	(486.503.659.725)	(567.624.304.602)	(749.803.226.965)	(774.095.787.685)
Lain-lain – bersih	7.624.106.815	7.398.628.349	62.044.380.181	12.585.947.803
<b>Beban Lain-Lain – Bersih</b>	(465.595.733.162)	(559.040.644.014)	(690.937.989.018)	(742.414.677.101)
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	767.978.662.302	718.521.144.769	875.247.755.904	801.577.102.383
Beban pajak final	4.323.524.286	8.348.168.372	8.348.168.372	12.803.021.495
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	763.655.138.016	710.172.976.397	866.899.587.532	788.774.080.888
<b>BEBAN PAJAK</b>				
Pajak kini	187.310.996.463	142.264.688.242	188.054.418.423	125.037.144.219
Pajak tangguhan	4.778.055.756	(3.508.627.992)	5.947.213.314	(7.641.666.526)
Beban Pajak – Bersih	192.089.052.219	138.756.060.250	194.001.631.737	117.395.477.693
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	571.566.085.797	571.416.916.147	672.897.955.795	671.378.603.195
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pajak tangguhan atas revaluasi	3.682.833.541	4.969.219.083	6.538.998.619	7.781.051.155
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	7.985.841.493	3.047.243.628
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	(1.590.616.546)	(788.971.406)
	3.682.833.541	4.969.219.083	12.934.223.566	10.039.323.377
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	(1.934.367.817)	8.324.714.177	13.069.359.873	1.344.292.759

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK</b>	1.748.465.724	13.293.933.260	26.003.583.439	11.383.616.136
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	573.314.551.521	584.710.849.407	698.901.539.234	682.762.219.331
<b>Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	488.637.620.605	502.412.617.757	579.500.219.553	578.928.827.717
Kepentingan non-pengendali	82.928.465.192	69.004.298.390	93.397.736.242	92.449.775.478
	571.566.085.797	571.416.916.147	672.897.955.795	671.378.603.195
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	490.386.086.329	515.706.551.017	605.151.425.611	590.018.588.786
Kepentingan non-pengendali	82.928.465.192	69.004.298.390	93.750.113.623	92.743.630.545
	573.314.551.521	584.710.849.407	698.901.539.234	682.762.219.331
<b>LABA PER SAHAM</b>				
Dasar	30	31	26	119

\*) Tidak diaudit

## RASIO- RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	-1,66%	13,40%	11,19%	11,00%
Laba Kotor	-6,78%	14,44%	8,68%	2,43%
Jumlah Aset	1,55%	5,30%	2,43%	8,73%
Jumlah Liabilitas	-3,94%	-7,94%	-13,26%	-1,78%
Jumlah Ekuitas	9,19%	34,35%	36,86%	42,12%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	22,96%	21,13%	18,83%	19,18%
Pendapatan / Jumlah Aset**	29,44%	29,57%	31,15%	28,70%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,09%	16,80%	14,48%	16,06%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)**	5,03%	4,97%	4,51%	4,61%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)**	11,19%	12,44%	10,79%	14,73%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	358,65%	304,75%	293,29%	269,33%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	75,16%	93,52%	88,28%	149,99%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (DAR)	55,04%	60,07%	58,18%	68,70%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	122,41%	150,43%	139,14%	219,53%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar (current ratio)	104,40%	123,36%	120,25%	100,24%
Asset Turnover**	29,26%	30,21%	31,53%	29,90%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**	374,35%	301,96%	233,90%	219,74%

\*) Tidak diaudit

\*\*\*) Perhitungan Ratio Disetahunkan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022

## RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

### PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 September 2023
<i>Net debt to Equity Ratio</i> (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500 %	75,16%
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)</i>	Minimal 100%	358,65%

### PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – (Parent)

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 September 2023
Rasio <i>Debt</i> Dibanding <i>Equity</i> dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	106,50%
Rasio <i>Interest Bearing Debt (Net Debts)</i> dibanding EBITDA***	Maksimal 400%	277,16%
Rasio EBITDA dibanding <i>Interest Expenses</i>	Minimal 110%	323,42%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	Minimal 100%	112,39%
<i>Current Ratio *</i>	Minimal 100%	221,33%

\*) Sesuai dengan persyaratan bank perhitungan *current ratio* jumlah aset lancar dibandingkan dengan jumlah utang lancar (*exclude* bagian lancar utang jangka panjang).

\*\*\*) Sesuai dengan Persyaratan bank perhitungan DSCR, bagian lancar utang jangka panjang (CPLTD) yang diperhitungkan adalah setelah dikurangi SUKUK dan Obligasi jatuh tempo. Perhitungan Rasio DSCR Disetahunkan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022

\*\*\*\*) Perhitungan Rasio Disetahunkan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. ANALISIS KEUANGAN

#### a. Analisis Laporan Laba Rugi

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan, laba operasional, laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang disajikan:

*(dalam Rupiah)*

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
Pendapatan	3.344.710.711.694	3.401.028.173.459	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
Beban Langsung	(1.336.903.990.587)	(1.247.125.472.097)	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
<b>Laba Kotor</b>	<b>2.007.806.721.107</b>	<b>2.153.902.701.362</b>	<b>2.757.472.320.110</b>	<b>2.537.290.279.680</b>
Beban Usaha	(774.232.325.643)	(876.340.912.579)	(1.191.286.575.188)	(993.298.500.196)
Laba Usaha	1.233.574.395.464	1.277.561.788.783	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
Beban Lain – Lain - Bersih	(465.595.733.162)	(559.040.644.014)	(690.937.989.018)	(742.414.677.101)
Laba Sebelum Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	767.978.662.302	718.521.144.769	875.247.755.904	801.577.102.383
Beban Pajak Final	4.323.524.286	8.348.168.372	8.348.168.372	12.803.021.495
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	763.655.138.016	710.172.976.397	866.899.587.532	788.774.080.888
Beban (Penghasilan) Pajak Bersih	192.089.052.219	138.756.060.250	194.001.631.737	117.395.477.693
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>571.566.085.797</b>	<b>571.416.916.147</b>	<b>672.897.955.795</b>	<b>671.378.603.195</b>
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif</b>	<b>573.314.551.521</b>	<b>584.710.849.407</b>	<b>698.901.539.234</b>	<b>682.762.219.331</b>

\*) Tidak diaudit

#### Pendapatan

##### **Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022**

Untuk periode yang berakhir 9 bulan pada tanggal 30 September 2023, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp56.317.461.765,- atau setara dengan 1,66% menjadi sebesar Rp3.344.710.711.694,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 sebesar Rp3.401.028.173.459,-. Penurunan ini yang paling signifikan disebabkan oleh pendapatan non-penyelenggaraan telekomunikasi yang berasal dari pendapatan bunga konsesi anak usaha Perseroan yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika yang dimana pendapatan dari proyek konsesi tersebut menurun sebesar Rp66.176.042.292 atau setara dengan 7,84% karena adanya implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp467.578.221.199,- atau setara dengan 11,19% menjadi sebesar Rp4.647.651.287.354,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.180.073.066.155,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar Rp660.722.678.837,- atau setara dengan 27,91%. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan VSAT yang naik sebesar sebesar Rp523.258.245.634,- atau 493,53%. Perseroan baru mengakuisisi entitas anak, PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) yang merupakan penyedia layanan VSAT di mana pada tahun September 2021. Pada tahun 2022 Perseroan sudah mengakui pendapatan VSAT selama satu tahun penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui pendapatan VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT. Kenaikan selanjutnya yaitu dari pendapatan jasa internet dan jaringan internasional yang masing-masing naik sebesar 16,44% dan 16,14%. Kenaikan pendapatan lainnya diperoleh dari pendapatan data center dan *Indefeasible Right of Use* (IRU), masing-masing sebesar Rp8.608.309.582,- dan Rp15.303.333.367,- atau naik masing-masing sebesar 22,89% dan 93,67%. Selain itu, di tahun 2022, terdapat kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena Perseroan sudah melakukan *upgrade* kapasitas jaringan telekomunikasi *backbone* dan *access* sehingga menyebabkan adanya kenaikan

pendapatan, khususnya di segmen *wholesale*, *enterprise* dan *retail* sebesar 51,5% dan 29,4% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

### **Beban Langsung**

#### ***Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, beban langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp89.778.518.490,- atau setara dengan 7,20% menjadi sebesar Rp1.336.903.990.587,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp1.247.125.472.097,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan atas beban langsung dari entitas anak Perseroan, PT Indo Pratama Teleglobal, yang dimana beban langsung VSAT mengalami kenaikan sebesar Rp72.612.326.111,- atau setara dengan 27,18%. Kenaikan tersebut merupakan beban atas sewa jaringan satelit ke pihak ketiga seiring dengan kenaikan pendapatan dari VSAT yang juga mengalami kenaikan sebesar 34,61%. Selain itu, beban langsung mengalami kenaikan karena adanya back-up jaringan atas kabel yang putus yang terjadi di tahun 2023.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp247.396.180.769,- atau setara dengan 15,06% menjadi sebesar Rp1.890.178.967.244,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.642.782.786.475,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi VSAT karena Perseroan mengakuisisi anak perusahaan PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) pada September 2021 di mana pengakuan beban 2022 sudah diakui penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui beban VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT, sehingga pengakuan beban tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp312.896.876.268,- atau 483,24%. Selain itu, beban depresiasi naik sebesar Rp90.319.528.842,- atau setara dengan 19,92% menjadi Rp543.756.850.518,- jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp453.437.321.676,-. Kenaikan depresiasi ini dikarenakan proyek Perseroan yang telah selesai di tahun 2022, seperti pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH) dan upgrade kapasitas.

### **Beban lain-lain Bersih**

#### ***Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp93.444.910.852,- atau setara dengan 16,72% menjadi sebesar Rp465.595.733.162,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp559.040.644.014,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp81.120.644.877,- atau setara dengan 14,29%, hal ini disebabkan oleh penurunan pokok utang bank yang mengalami penurunan karena pembayaran cicilan setiap bulannya dan utang obligasi dan sukuk yang telah dilunaskan di tahun 2022 sebesar Rp807.000.000.000,-.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp51.476.688.083,- atau setara dengan 6,93% menjadi sebesar Rp690.937.989.018,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp742.414.677.101,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp24.292.560.720,- atau turun sebesar 3,14%. Selain itu adanya penerimaan klaim asuransi kabel laut dan perangkat sebesar Rp26.765.276.183,-.

## Laba Tahun Berjalan

### ***Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp149.169.650,- atau setara dengan 0,03% menjadi sebesar Rp 571.566.085.797,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp571.416.916.147,-. Hal ini dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp53.482.161.619,- atau setara dengan 7,53% yang merupakan hasil efisiensi kegiatan operasional Perseroan yang tercermin pada menurunnya beban operasional Perseroan sebesar Rp102.108.586.936,- atau setara dengan 11,65%. Namun juga terjadi kenaikan pada beban langsung sebesar Rp89.778.518.490,- atau setara dengan 7,20% atas back-up jaringan atas kabel yang putus di tahun 2023. Selain itu, kenaikan beban langsung juga dipengaruhi kenaikan depresiasi atas pembangunan jaringan telekomunikasi yang telah selesai di tahun 2023, seperti upgrade kapasitas dan pengembangan jaringan fiber to the home (FTTH).

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.519.352.600,- atau setara dengan 0,23% menjadi sebesar Rp672.897.955.795,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp671.378.603.195,-. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan di tahun 2022 sebesar Rp467.578.221.199,- atau setara dengan 11,19%. Namun juga terjadi kenaikan biaya penyusutan atas pembangunan jaringan telekomunikasi yang telah selesai di tahun 2022, seperti upgrade kapasitas dan pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH). Selain itu, biaya perawatan dan pemeliharaan juga mengalami kenaikan sebesar 67,54% akibat adanya perbaikan tower akibat vandalisme serta pemeliharaan kabel laut dan kabel inland.

## Jumlah Penghasilan Komprehensif

### ***Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp11.396.297.886,- atau setara dengan 1,95% menjadi sebesar Rp 573.314.551.521,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp584.710.849.407,- yang disebabkan oleh selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri dari entitas anak yang mengalami penurunan sebesar Rp10.259.081.994,- atau sebesar 123,24%.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.139.319.903,- atau setara dengan 2,36% menjadi sebesar Rp698.901.539.234,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp682.762.219.331,- yang disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2022 naik sebesar Rp4.938.597.865,- dan selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri naik sebesar Rp11.725.067.114,-.

**b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Aset Lancar	4.258.732.030.250	3.606.826.441.101		3.442.650.087.617
Aset Tidak Lancar	10.891.671.640.257	11.312.100.928.583		11.122.751.010.461
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.150.403.670.507</b>	<b>14.918.927.369.684</b>		<b>14.565.401.098.078</b>
Liabilitas jangka pendek	4.079.073.467.464	2.999.545.994.964		3.434.466.972.634
Liabilitas jangka panjang	4.259.424.331.271	5.680.790.054.469		6.572.556.418.461
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>8.338.497.798.735</b>	<b>8.680.336.049.433</b>		<b>10.007.023.391.095</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>6.811.905.871.772</b>	<b>6.238.591.320.251</b>		<b>4.558.377.706.983</b>

\*) Tidak diaudit

**Aset**

**Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022**

Per 30 September 2023, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp231.476.300.823,- atau setara dengan 1,55% menjadi sebesar Rp15.150.403.670.507,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.918.927.369.684,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp294.442.046.244,- atau setara dengan 23,94% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 karena adanya pencairan Sukuk Ijarah Bekelanjutan II Tahap I sebesar Rp488.550.000.000,- di bulan Juli 2023 dan pencairan fasilitas Bank Mandiri sebesar Rp730.000.000.000,- guna menunjang belanja modal, re-financing dan kegiatan operasional Perseroan. Namun, Perseroan juga telah melunasi sukuk yang sudah jatuh tempo sebesar Rp191.000.000.000,-. Selain itu aset Perseroan meningkat juga disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha dari penjualan Perseroan.

**Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021**

Per 31 Desember 2022, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp353.526.271.606,- atau setara dengan 2,43% menjadi sebesar Rp14.918.927.369.684,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.565.401.098.078,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp170.894.477.954,- atau 16,13% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan kenaikan aset tetap Perseroan sebesar Rp534.958.784.271,- atau setara dengan 8,52% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang disebabkan oleh pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH), upgrade kapasitas dan membangun cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2022.

**Aset Lancar**

**Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022**

Per 30 September 2023, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp651.905.589.149,- atau setara dengan 18,07% menjadi sebesar Rp4.258.732.030.250,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.606.826.441.101,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp294.442.046.244,- atau setara dengan 23,94% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 karena adanya peningkatan piutang usaha dari penjualan Perseroan dan pencairan Sukuk Ijarah Bekelanjutan II Tahap I sebesar Rp488.550.000.000,- di bulan Juli 2023 dan pencairan fasilitas Bank Mandiri sebesar Rp730.000.000.000,- guna menunjang belanja modal, re-financing dan kegiatan operasional Perseroan. Namun, Perseroan juga telah melunasi utang sukuk yang sudah jatuh tempo sebesar Rp191.000.000.000,-.

**Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021**

Per 31 Desember 2022, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp164.176.353.484,- atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp3.606.826.441.101,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.442.650.087.617,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang sebelumnya Rp1.059.195.935.019,- menjadi Rp1.230.090.412.973,-. Kenaikan kas dan setara kas disebabkan oleh penerimaan hasil penawaran saham perdana sebesar Rp1.000.083.862.800,- tahun 2022 yang

sebagian besar akan digunakan untuk pengembangan jaringan baik backbone ataupun access termasuk dengan *fiber to the home* (FTTH) dan upgrade kapasitas.

#### **Aset Tidak Lancar**

##### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp420.429.288.326,- atau setara dengan 3,72% menjadi sebesar Rp10.891.671.640.257,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.312.100.928.583,-. Peningkatan tersebut dikarenakan berkurangnya piutang konsesi jasa sebesar Rp313.445.230.917,- atau sebesar 7,52% karena sudah adanya pembayaran piutang konsesi yang sudah jatuh tempo.

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp189.349.918.122,- atau setara dengan 1,70% menjadi sebesar Rp11.312.100.928.583,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.122.751.010.461,-. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone dan *access*.

#### **Liabilitas**

##### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp341.838.250.698,- atau setara dengan 3,94% menjadi sebesar Rp8.338.497.798.735,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.680.336.049.433,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank sebesar Rp1.131.543.503.773,- dan penerimaan utang bank sebesar Rp730.000.000.000,-.

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.326.687.341.662,- atau setara dengan 13,26% menjadi sebesar Rp8.680.336.049.433,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.007.023.391.095,-. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**

##### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.079.527.472.500,- atau setara dengan 35,99% menjadi sebesar Rp4.079.073.467.464,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.999.545.994.964,-. Kenaikan ini disebabkan oleh reklasifikasi akun dari liabilitas jangka panjang ke jangka pendek atas utang sukuk tahap I seri B dan sukuk tahap IV seri A yang akan jatuh tempo pada bulan Mei dan Juli tahun 2024 sebesar Rp1.122.100.000.000,-.

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp434.920.977.670,- atau setara dengan 12,66% menjadi sebesar Rp2.999.545.994.964,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.434.466.972.634,-. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

##### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.421.365.723.198,- atau setara dengan 25,02% menjadi sebesar Rp4.259.424.331.271,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.680.790.054.469,-. Penurunan ini disebabkan karena pembayaran pelunasan utang bank dan reklasifikasi ke liabilitas jangka pendek atas utang sukuk tahap I seri B dan sukuk tahap IV seri A yang akan jatuh tempo bulan Mei dan Juli tahun 2024 sebesar Rp1.122.100.000.000,-.

***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp891.766.363.992,- atau setara dengan 13,57% menjadi sebesar Rp5.680.790.054.469,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.572.556.418.461,-. Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan liabilitas sukuk tahap II & III seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Agustus dan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp524.365.000.000,- yang dicatat sebagai bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

**Ekuitas*****Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp6.811.905.871.772,- atau meningkat sebesar Rp573.314.551.521,- atau setara dengan 9,19% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.238.591.320.251,-. Hal ini disebabkan oleh pada periode 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif sebesar Rp698.901.539.234,- dan pada 30 September 2023 sebesar Rp573.314.551.521,-.

***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp6.238.591.320.251,- atau meningkat sebesar Rp1.680.213.613.268,- atau setara dengan 36,86% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.558.377.706.983,-. Hal ini disebabkan oleh penerbitan penawaran saham perdana sebesar Rp1.000.083.862.800 dan perusahaan mencatatkan keuntungan laba tahun berjalan Rp672.897.955.795,- di tahun 2022.

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah pada bulan Januari 2024.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, yaitu sebagai berikut:

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Mora Telematika Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sorta Regina Simanjuntak	525	52.500.000,-	35,00
2. Tediato Sukirman	150	15.000.000,-	10,00
3. Herald Hutaaruk	825	82.500.000,-	55,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.500</b>	<b>150.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.500</b>	<b>350.000.000,-</b>	

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pemborong dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dibidang pemborong (Kontraktor) terutama dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan, pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan, jembatan, bendungan, dermaga, irigasi, instalasi listrik, air dan telekomunikasi.
- Menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perpu Cipta Kerja**”) (seluruhnya disebut sebagai “**UUPT**”) dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 (“**Akta No. 33/2022**”). Akta No. 33/2022 memuat perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan

dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (“**Akta No. 95/2022**”).

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 (“**Akta No. 20/2022**”).

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan. Kegiatan usaha penunjang tersebut dibutuhkan Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, namun sampai dengan saat ini Perseroan memutuskan untuk belum menjalankan kegiatan usaha penunjang tersebut dikarenakan kegiatan usaha utama Perseroan masih berjalan secara optimal dan kegiatan usaha penunjang tersebut merupakan bentuk antisipasi Perseroan apabila dikemudian hari kegiatan usaha penunjang tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 November 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“**DPS 30 November 2023**”), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
<b>Modal Dasar</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	40,83
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	30,17

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	18,32
4.	Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000,00	10,68
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000,00</b>	

### 3. DOKUMEN IZIN-IZIN/PERSETUJUAN PERSEROAN

Berikut ini adalah tambahan informasi perijinan penting yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sehubungan dengan bidang penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain sebagai berikut:

#### Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota

Perseroan telah memiliki perizinan sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan Kabupaten/Kota atau Provinsi yang merupakan bagian dari Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU"), dengan rincian sebagai berikut

No.	Perizinan	Penerbit	Lokasi Usaha	Peruntukan	KBLI	Masa Berlaku
1.	PB UMKU No. 812000991231400490007 tanggal 23 Oktober 2023	Wali Kota Cimahi	Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat	Pembangunan/ Penempatan Bangunan Utilitas	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	3 Tahun
2.	PB UMKU No. 812000991231401030001 tanggal 23 Agustus 2023	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Depati Hamzah, Jl. Kampung Opas, Jl. RE Martadinata, Jl. Trem, Jl. Sungai Selan, Kel. Bacang, Kec. Bukitnian, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Pemasangan Jaringan Utilitas Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	2 tahun
3.	PB UMKU No. 812000991231400930001 tanggal 17 Oktober 2023	Gubernur Banten	Jl. Mayor Safe'i, Kel. Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Prov. Banten	Pemasangan Jaringan Utilitas Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	Tidak diatur
4.	PB UMKU No. 812000991231400910012 tanggal 17 Oktober 2023	Gubernur Banten	Jl. Citeras, Tigaraksa, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang Prov. Banten	Penempatan Jaringan Utilitas Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	Tidak diatur
5.	PB UMKU No. 812000991231400940001 tanggal 17 Oktober 2023	Gubernur Banten	Jl. Raya Banten, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang, Prov. Banten	Penempatan Jaringan Utilitas Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	3 Tahun
6.	PB UMKU No. 812000991231401100001 tanggal 31 Oktober 2023	Gubernur Jambi	Jl. A. Adam Malik – Jl. Abdul Rachman Saleh, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Prov. Jambi	Penempatan Tiang dan Penarikan Kabel Udara Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 24 April 2024
7.	PB UMKU No. 812000991231401180001 tanggal 22 November 2023	Gubernur Jambi	Jl. Hayam Wuruk, Jl. Pangeran Diponegoro, Jl. Orang Kayo Pingai, Jl. Sentot Ali Basa, Kec. Jelutung Kota Jambi, Prov. Jambi	Penempatan Tiang dan Penarikan Kabel Udara Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 24 Mei 2024

8.	PB UMKU No. 8120009912314009900 01 tanggal 3 Juli 2023	Gubernur Jambi	Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Pangeran Diponegoro, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi	Penempatan Tiang dan Penarikan Kabel Udara Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 30 Desember 2024
9.	PB UMKU No. 8120009912314010100 01 tanggal 18 Agustus 2023	Gubernur Jambi	Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Gajah Mada, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi	Penempatan Tiang dan Penarikan Kabel Udara Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 14 Februari 2024
10.	PB UMKU No. 8120009912314010200 03 tanggal 11 September 2023	Gubernur Jambi	Jl. Kapten Patimura, Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi	Penempatan Tiang dan Penarikan Kabel Udara Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 9 Februari 2024
11.	PB UMKU No. 8120009912314010600 01 tanggal 7 September 2023	Gubernur Jawa Tengah	Jl. Ahmad Yani, Kel. Giligan, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah	Pemasangan Kabel Fiber Optik	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 15 Maret 2024
12.	PB UMKU No. 8120009912314011100 01 tanggal 16 Oktober 2023	Gubernur Jawa Tengah	Jl. Kalimanah – Purbalingga, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Pemasangan Kabel	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 21 Agustus 2024
13.	PB UMKU No. 8120009912314010800 01 tanggal 5 Oktober 2023	Gubernur Jawa Tengah	Jl. Sidareka – Cukangjeuleus, Kel. Gandrungmangu, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	Pemasangan Pipa Bawah Tanah	61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel)	sampai dengan 23 Juli 2024

#### Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”)

Perseroan telah menunjuk pihak ketiga yaitu PT Mitra Sinergi Telematika untuk membantu Perseroan dalam memberikan jasa pembuatan dan kepengurusan SLF berdasarkan Perjanjian Jasa Pembuatan dan Kepengurusan Sertifikat Laik Fungsi tanggal 19 Mei 2023.

#### Bidang Penyelenggara Sistem Elektronik

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 No. FS 601972 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Registrasi Quality Management System – ISO 9001:2015 tanggal 14 September 2023 yang akan berakhir pada 13 September 2026 dan dikeluarkan oleh British Standards Institution (“BSI”) yang menyatakan pada dasarnya bahwa Perseroan menjalankan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 untuk ruang lingkup Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penyedia Layanan Internet.

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO 14001:2015 No. EMS 663472 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Registrasi Environmental Management System – ISO 14001:2015 tanggal 4 September 2023 yang dikeluarkan oleh BSI yang akan berakhir pada 3 September 2026 dan menyatakan pada dasarnya bahwa Perseroan menjalankan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) yang memenuhi persyaratan 14001:2015 untuk ruang lingkup Pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) di Nusantara Data Center Jakarta dan pelaksanaan proyek terkait.

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO 45001:2018 No. OHS 622211 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Registrasi Occupational Health & Safety Management System – ISO 45001:2018 tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh BSI yang akan berakhir 8 Agustus 2026 dan menyatakan pada dasarnya bahwa Perseroan

menjalankan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) yang memenuhi persyaratan 45001:2018 untuk ruang lingkup Pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) di Nusantara Data Center Jakarta dan pelaksanaan proyek terkait.

#### 4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perseroan telah menandatangani perjanjian penting yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:

Perihal	Uraian
Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Rising-8 Jalur Jakarta – Singapura (Changi 1A) No. 263A/PKS/MTI-JMP/IX/2023 tanggal 21 September 2023 (“ <b>Perjanjian</b> ”).
Pihak Dalam Perjanjian	i. PT Jejaring Mitra Persada (“ <b>Jejaring</b> ”) dan ii. Perseroan,  Jejaring dan Perseroan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “ <b>Pihak</b> ” dan secara bersama-sama disebut sebagai “ <b>Para Pihak</b> ”.
Objek Perjanjian	Perseroan dan Jejaring bermaksud untuk pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Jalur Jakarta – Singapura (“ <b>Jaringan Rising-8</b> ”) dan Para Pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama pembangunan dan penggelaran Jaringan Rising-8, antara lain: (i) Pekerjaan pembangunan Jaringan Rising-8; dan (ii) Pengadaan barang dan material untuk keperluan pembangunan Jaringan Rising-8.
Jangka Waktu Perjanjian	Kecuali diperpanjang atau diakhiri. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif hingga terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jejaring berhak menerima <i>fiber optic core pair</i> dengan rincian diatur dalam Perjanjian ini</li> <li>- Jejaring berkewajiban melakukan pembangunan sesuai lingkup pekerjaan</li> <li>- Jejaring bertanggung jawab atas keabsahan ijin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya termasuk pengurusan perijinan pembangunan Jaringan Rising-8</li> <li>- Jejaring berkewajiban menanggung biaya pembangunan Jaringan Rising-8 dengan besaran pembagian yang dimaksud dalam Perjanjian ini</li> <li>- Perseroan berhak menerima <i>fiber optic core pair</i> dengan rincian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini</li> <li>- Perseroan memberikan bantuan kepada Jejaring dalam rangka pengurusan perijinan</li> <li>- Perseroan berkewajiban menanggung biaya pembangunan Jaringan Rising-8 dengan besaran pembagian yang dimaksud dalam Perjanjian ini</li> </ul>
Pembatasan	Tidak diatur
Pengalihan	Tidak diatur
Pengakhiran	Perjanjian dapat diakhiri apabila salah satu diantara sebab-sebab dibawah ini terjadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian</li> </ul>

	- Salah satu pihak lainnya melakukan kelalaian/kesalahan dalam melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang masing-masing memiliki jangka waktu 7 hari kalender
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perkara	Pengadilan Negeri Jakarta Timur

\*) Perjanjian efektif pada tanggal 15 Desember 2023

## 5. PERJANJIAN-KREDIT PERSEROAN

Perseroan telah memperoleh dan menandatangani perjanjian-perjanjian utang/perjanjian-perjanjian fasilitas dan/atau perpanjangan perjanjian fasilitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Subyek	Ketentuan Umum
1.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. CRO.SLO/0098/KMK/2011 Akta No. 16 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Addendum XV (Kelima Belas) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.SLO/0098/KMK/2011 tanggal 4 Juli 2023, oleh dan antara:  (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan (b) Perseroan  beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Non Revolving dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).  Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, jumlah pokok pinjaman terutang saat ini untuk pinjaman yang bersifat <i>non revolving</i> dari Bank Mandiri secara kumulatif adalah Rp1.900.141.017.158 (satu triliun sembilan ratus miliar seratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan Rupiah).
	Jangka Waktu	9 Juli 2024
	Nilai Outstanding Per 30 September 2023	Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Modal kerja operasional usaha industri telekomunikasi.
	Bunga	9,25% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun ( <i>floating rate</i> )
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya.

<p>Jaminan</p>	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000,-, Rp40.000.000.000,-, Rp6.900.000.000,- berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 74, tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 16 Oktober 2015, dibuat dihadapan Yatty Srijati Shadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum., Notaris di Jakarta dan Akta No. 18 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000,- (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000,- (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (Borgtocht) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pasangan, Nelfi, berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 18 Oktober 2011</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
----------------	---

Kewajiban Covenants)	(Positive	<p>(a) Menyampaikan laporan keuangan inhouse tiga bulanan (triwulan) paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan tahunan audit oleh KAP rekanan Bank Mandiri paling lambat diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.</p> <p>(b) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pendapatan dan piutang usaha setiap 3 (tiga) bulan dan paling lambat diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.</p> <p>(c) Menyalurkan aktivitas keuangan Perseroan melalui cabang Bank Mandiri.</p> <p>(d) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>(e) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan.</p> <p>(f) Menyampaikan laporan penilaian terhadap seluruh jaminan Fixed Asset yang dilakukan oleh perusahaan KJPP rekanan Bank Mandiri minimal 2 tahun sekali atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Mandiri dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan.</p> <p>(g) Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, dan menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara legal.</p> <p>(h) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan komisaris independen maupun direktur independen paling lambat 30 hari kalender setelah dilakukan perubahan tersebut.</p> <p>(i) Memberikan keterangan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo obligasi dan Medium Term Notes terkait <i>corporate action</i> dalam hal pelunasan obligasi dan <i>Medium Term Notes</i>.</p> <p>(j) Menjaga kondisi keuangan Perseroan sehingga memenuhi <i>financial covenant</i> berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. DER: maksimal 300%</li> <li>ii. <i>Debt Capacity</i> (dimulai dari tahun 2019): maksimal 400%</li> <li>iii. <i>Ebitda to Interest</i>: minimal 110%</li> <li>iv. Debt Services Coverage Ratio: minimal 100%</li> </ol> <p>(k) Menyerahkan <i>Completion Report</i> terkait proyek yang dibiayai dengan Kredit Investasi-10 yang dibuat oleh Konsultan Independen rekanan Bank Mandiri paling lambat 24 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi-10.</p> <p>(l) Menyerahkan <i>Completion Report</i> terkait proyek yang dibiayai dengan Kredit Investasi-11 yang dibuat oleh Konsultan Independen rekanan Bank Mandiri paling lambat 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi-11.</p> <p>(m) Dalam hal realisasi nominal pencairan fasilitas Kredit Investasi-10 lebih besar dibandingkan dengan jumlah panjang FO yang tercantum dalam <i>Completion Report</i> dikalikan dengan Rp78.000.000,- (rata-rata COP/km), maka Perseroan diharuskan untuk melakukan penurunan baki debit secara proporsional yang dikembalikan ke Bank Mandiri dalam jangka waktu 6 bulan setelah <i>Completion Report</i> diterima oleh Bank.</p> <p>(n) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian oleh Smartfren maka Perseroan wajib melakukan penurunan baki debit secara proporsional sebesar sisa pembiayaan Bank Mandiri terhadap Base Transceiver Station yang diakhiri kontraknya oleh PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom Tbk.</p>
-------------------------	-----------	---

		<p>(o) Syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit.</p>
	<p>Larangan (Negative Covenants)</p>	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>(b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</li> <li>(c) Membuat suatu perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan.</li> <li>(d) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perusahaan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</li> <li>(e) Melunasi hutang kepada pemegang saham.</li> </ul>

		<p>(a) Jika menurut pendapat Bank, Perseroan telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau</p> <p>(b) Jika menurut pendapat Bank, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan; atau</p> <p>(c) Jika menurut pendapat Bank, Pemilik Barang Agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan tersebut; atau</p> <p>(d) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Perseroan dan/atau pernyataan dan jaminan Penjamin dan/atau pernyataan dan jaminan Pemilik Barang Agunan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(e) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian Kredit ataupun Dokumen Agunan (antara lain sertifikat Tanah dan IMB) menurut pendapat Bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank adalah penting pada waktu Perjanjian Kredit dan/atau salah satu Dokumen Agunan dibuat dan/atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(f) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau</li> <li>(ii) Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau</li> <li>(iii) Hak Tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank karena alasan apapun juga; dan/atau</li> <li>(iv) Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank tidak bernilai seperti pada waktu Dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(g) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank, Perseroan tidak dapat lagi membayar Jumlah Terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(h) Jika Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(i) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan atau untuk mendapatkan izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(j) Jika Perseroan tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian Kredit; atau</li> <li>(k) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau</li> <li>(l) Jika debitor (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika Perseroan menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, atau Perseroan ditaruh di bawah pengampuan (<i>curatele</i>) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</li> <li>(m) Jika Penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika Penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika Penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau Penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika Penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</li> <li>(n) Jika harta kekayaan Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</li> <li>(o) Jika salah satu atau lebih Barang Agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian atau seluruhnya, atau jika Barang Agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</li> <li>(p) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.</li> </ul>
	Akibat Cidera Janji	Jika terjadi salah satu Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal 15 ini, maka Bank berhak menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan, maka Bank berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank.

Pengakhiran	Jika terjadi kegoncangan di bidang politik atau situasi ekonomi atau perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah yang menurut pendapat Bank Mandiri dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan atau keadaan-keadaan lain yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita dan mengambil alih atau melakukan pengawasan atas semua atau setiap bagian dari harta kekayaan tersebut, maka tanpa memandang ketentuan mengenai pembayaran kembali atau pembayaran terlebih dahulu yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, Bank Mandiri berhak untuk mengakhiri kewajibannya untuk meneruskan fasilitas pinjaman tersebut dan berhak pula untuk menagih seluruh Jumlah Terhutang.
Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan “fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bahwa sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.</li> <li>ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2011.</li> </ul>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
2.	<p>Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.SLO/0003/NCL/2011 Akta No. 17 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Addendum XVIII (Kedelapan Belas) Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.SLO/0003/NCL/2011 tanggal 4 Juli 2023, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>"); dan</p> <p>(b) Perseroan</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "<b>Perjanjian Kredit</b>").</p>	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	<p>(a) Fasilitas Non Cash Loan dengan limit sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).</p> <p>(b) Fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).</p>
	Jangka Waktu	9 Juli 2024
	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Rp. 2.256.735.932,- (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah).
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembelian jaringan fiber optik, material jaringan dan equipment impor serta local untuk menunjang usaha sewa jaringan fiber optik.
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000,-, Rp40.000.000.000,-, Rp6.900.000.000,- berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 74, tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 16 Oktober 2015, dibuat dihadapan Yatty Srijadi Shadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum., Notaris di Jakarta dan Akta No. 18 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000,- (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000,- (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pasangan, Nelfi, berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 18 Oktober 2011.</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>

	<p>Larangan Covenants)</p> <p>(Negative</p>	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</li> <li>(b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>(c) Membuat suatu perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan.</li> <li>(d) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perusahaan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>(e) Melunasi hutang kepada pemegang saham.</li> </ul>
--	---	--

<p>Kewajiban (<i>Positive Covenants</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Menyampaikan laporan keuangan inhouse tiga bulanan (triwulan) paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan tahunan audit oleh KAP rekanan Bank Mandiri paling lambat diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.</li> <li>(b) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pendapatan dan piutang usaha setiap 3 (tiga) bulan dan paling lambat diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.</li> <li>(c) Menyalurkan aktivitas keuangan Perseroan melalui cabang Bank Mandiri.</li> <li>(d) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>(e) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan.</li> <li>(f) Menyerahkan laporan penilaian terhadap seluruh jaminan Fixed Asset yang dilakukan oleh perusahaan KJPP rekanan Bank Mandiri minimal 2 tahun sekali atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Mandiri dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan.</li> <li>(g) Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, dan menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara legal.</li> <li>(h) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan komisaris independen maupun direktur independen paling lambat 30 hari kalender setelah dilakukan perubahan tersebut.</li> <li>(i) Memberikan keterangan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo obligasi dan Medium Term Notes terkait corporate action dalam hal pelunasan obligasi dan Medium Term Notes.</li> <li>(j) Menjaga kondisi keuangan Perseroan sehingga memenuhi <i>financial covenant</i> berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) DER: maksimal 300%</li> <li>(ii) Debt Capacity (dimulai dari tahun 2019): maksimal 400%</li> <li>(iii) Ebitda to Interest: minimal 110%</li> <li>(iv) Debt Services Coverage Ratio: minimal 100%</li> </ul> </li> <li>(k) Menyerahkan <i>Completion Report</i> terkait proyek yang dibiayai dengan Kredit Investasi-10 yang dibuat oleh Konsultan Independen rekanan Bank Mandiri paling lambat 24 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi-10.</li> <li>(l) Menyerahkan <i>Completion Report</i> terkait proyek yang dibiayai dengan Kredit Investasi-11 yang dibuat oleh Konsultan Independen rekanan Bank Mandiri paling lambat 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi-11.</li> <li>(m) Dalam hal realisasi nominal pencairan fasilitas Kredit Investasi-10 lebih besar dibandingkan dengan jumlah panjang FO yang tercantum dalam <i>Completion Report</i> dikalikan dengan Rp78.000.000 (rata-rata COP/km), maka Perseroan diharuskan untuk melakukan penurunan baki debit secara proporsional yang dikembalikan ke Bank Mandiri dalam jangka waktu 6 bulan setelah <i>Completion Report</i> diterima oleh Bank.</li> <li>(n) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian oleh Smartfren maka Perseroan wajib melakukan penurunan baki debit secara proporsional sebesar sisa pembiayaan Bank Mandiri terhadap Base Transceiver Station yang diakhiri kontraknya oleh PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom Tbk.</li> </ul>
--	--

		(o) Syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit.
--	--	--

Cidera Janji	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jika menurut pendapat Bank, Perseroan telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau</li> <li>(b) Jika menurut pendapat Bank, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan; atau</li> <li>(c) Jika menurut pendapat Bank, Pemilik Barang Agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan tersebut; atau</li> <li>(d) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Perseroan dan/atau pernyataan dan jaminan Penjamin dan/atau pernyataan dan jaminan Pemilik Barang Agunan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(e) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian Kredit ataupun Dokumen Agunan (antara lain sertifikat Tanah dan IMB) menurut pendapat Bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank adalah penting pada waktu Perjanjian Kredit dan/atau salah satu Dokumen Agunan dibuat dan/atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(f) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau</li> <li>(ii) Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau</li> <li>(iii) Hak Tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank karena alasan apapun juga; dan/atau</li> <li>(iv) Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank tidak bernilai seperti pada waktu Dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(g) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank, Perseroan tidak dapat lagi membayar Jumlah Terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(h) Jika Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(i) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan atau untuk mendapatkan izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</li> </ul>
--------------	---

		<p>(j) Jika Perseroan tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian Kredit; atau</p> <p>(k) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau</p> <p>(l) Jika debitor (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika Perseroan menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, atau Perseroan ditaruh di bawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(m) Jika Penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika Penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat Bank dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Jaminan Perorangan/Pribadi atau Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika Penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau Penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika Penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(n) Jika harta kekayaan Perseroan dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(o) Jika salah satu atau lebih Barang Agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian atau seluruhnya, atau jika Barang Agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(p) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.</p>
	Akibat Cidera Janji	Jika terjadi salah satu Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal 15 ini, maka Bank berhak menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan, maka Bank berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank.

Pengakhiran	<p>Dalam hal terjadi perubahan pada Undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan Pemerintah dan/atau Otoritas Monoter yang mengakibatkan tidak sahnya bagi Bank Mandiri untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, yang memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan dan dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri dan/atau pelaksanaan usaha Perseroan, maka dengan sendirinya kewajiban Bank mandiri untuk memberikan “Fasilitas Non Cash Loan” berakhir. Sehubungan dengan itu, Bank Mandiri akan memberitahukan hal tersebut kepada Perseroan, dan Perseroan wajib segera dan sekaligus membayar kepada Bank Mandiri seluruh jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit.</p>
Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
Pilihan Penyelesaian Sengketa	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan “fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p>
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 943 1482 1429">i. Bahwa sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihall (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.</li> <li data-bbox="651 1429 1482 1621">ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2011.</li> </ol>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
3.	<p>Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perjanjian Fasilitas Treasury Line yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Addendum XV (Kelima Belas) Perjanjian Fasilitas Treasury Line Akta No. 4 Juli 2023, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“<b>Bank Mandiri</b>”); dan (b) Perseroan</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “<b>Perjanjian Kredit</b>”).</p>	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line <i>Un-committed</i> dan <i>Advised</i> dengan limit sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
	Jangka Waktu	9 Juli 2024
	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Nihil
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	<i>Un-committed</i> dan <i>Advised, Hedging</i> transaksi usaha.
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000, berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 74, tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 16 Oktober 2015, dibuat dihadapan Yatty Srijati Shadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum., Notaris di Jakarta dan Akta No. 18 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (Borgtocht) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pasangan, Nelfi, berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 18 Oktober 2011.</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>

	<p>Larangan <i>(Negative Covenants)</i></p>	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</li> <li>(b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</li> <li>(c) Membuat suatu perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan.</li> <li>(d) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perusahaan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perusahaan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</li> <li>(e) Melunasi hutang kepada pemegang saham.</li> </ul>
--	---	---

Kewajiban Covenants)	(Positive	<p>(a) Menyampaikan laporan keuangan inhouse tiga bulanan (triwulan) paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan tahunan audit oleh KAP rekanan Bank Mandiri paling lambat diterima Bank Mandiri 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.</p> <p>(b) Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pendapatan dan piutang usaha setiap 3 (tiga) bulan dan paling lambat diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.</p> <p>(c) Menyalurkan aktivitas keuangan Perseroan melalui cabang Bank Mandiri.</p> <p>(d) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>(e) Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan.</p> <p>(f) Menyerahkan laporan penilaian terhadap seluruh jaminan Fixed Asset yang dilakukan oleh perusahaan KJPP rekanan Bank Mandiri minimal 2 tahun sekali atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Mandiri dimana biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Perseroan.</p> <p>(g) Menjaga seluruh aset jaminan, izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, dan menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara legal.</p> <p>(h) Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo dan menyerahkan kepada Bank Mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan jatuh tempo.</p> <p>(i) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan komisaris independen maupun direktur independen paling lambat 30 hari kalender setelah dilakukan perubahan tersebut.</p> <p>(j) Memberikan keterangan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo obligasi dan <i>Medium Term Notes</i> terkait <i>corporate action</i> dalam hal pelunasan obligasi dan <i>Medium Term Notes</i>.</p> <p>(k) Menjaga kondisi keuangan Perseroan sehingga memenuhi <i>financial covenant</i> berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) DER: maksimal 300%</li> <li>(ii) Debt Capacity (dimulai dari tahun 2019): maksimal 400%</li> <li>(iii) Ebitda to Interest: minimal 110%</li> <li>(iv) Debt Services Coverage Ratio: minimal 100%</li> </ul> <p>(l) Menyerahkan Completion Report terkait proyek yang dibiayai dengan Kredit Investasi-10 yang dibuat oleh Konsultan Independen rekanan Bank Mandiri paling lambat 24 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi-10.</p> <p>(m) Menyerahkan Completion Report terkait proyek yang dibiayai dengan Kredit Investasi-11 yang dibuat oleh Konsultan Independen rekanan Bank Mandiri paling lambat 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi-11.</p> <p>(n) Dalam hal realisasi nominal pencairan fasilitas Kredit Investasi-10 lebih besar dibandingkan dengan jumlah panjang FO yang tercantum dalam Completion Report dikalikan dengan Rp78.000.000 (rata-rata COP/km), maka Perseroan diharuskan untuk melakukan penurunan baki debit secara proporsional yang dikembalikan ke Bank Mandiri dalam jangka waktu 6 bulan setelah Completion Report diterima oleh Bank.</p>
-------------------------	-----------	---

	<p>(o) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian oleh Smartfren maka Perseroan wajib melakukan penurunan baki debit secara proporsional sebesar sisa pembiayaan Bank Mandiri terhadap Base Transceiver Station yang diakhiri kontraknya oleh PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom Tbk.</p> <p>(p) Syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit.</p>
Pengakhiran	<p>Bank Mandiri maupun Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian Kredit ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan pihak yang menghendaki harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini dilakukan oleh Perseroan, maka kerugian yang timbul sebagai akibat pemutusan Perjanjian Kredit ini atas suatu transaksi sebelum berakhirnya jangka waktu, merupakan tanggung jawab Perseroan. Dengan berakhirnya Perjanjian Kredit ini baik sebelumnya maupun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit ini, tidak meniadakan tanggung jawab para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya berkaitan dengan transaksi yang masih outstanding. Berkenaan dengan berakhirnya Perjanjian Kredit ini, dengan ini para pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai keharusan meminta putusan Pengadilan.</p>
Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
Pilihan Penyelesaian Sengketa	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan "fasilitas kredit" melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p>
Keterangan	<p>i. Bahwa sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihall (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian har.</p> <p>ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan,, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2011.</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
4.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan 5 No. WCO.KP/0868/TLN/2023 No. 38 tanggal 26 Juni 2023, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“<b>Bank Mandiri</b>”); dan</li> <li>(b) Perseroan</li> </ul> beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ <b>Perjanjian Kredit</b> ”).	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan dengan limit sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	25 Juli 2028
	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Rp. 237.500.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure dan bersifat Non Revolving</i> .
	Bunga	8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Larangan (Negative Covenants)	<p>Selama Fasilitas Term Loan belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengadakan merger, akuisisi, penyertaan baru dalam perusahaan - perusahaan lain dan/ atau membiayai perusahaan perusahaan lain (selain anak perusahaan Perseroan) kecuali dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank.</li> <li>2) Mengubah permodalan yang menyebabkan penurunan modal dasar, modal disetor dan/atau nilai nominal saham.</li> <li>3) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali.</li> <li>4) Memindahtangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha - yang wajar.</li> <li>5) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali Perseroan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan - perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit. fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda, dengan aset yang telah dijaminkan kepada Bank.</li> <li>6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, kecuali Perseroan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan.</li> <li>7) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Pengikatan Agunan.</li> <li>8) Membuat Perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perseroan dapat memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant - sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada Bank.</li> <li>9) Melunasi Hutang kepada pemegang saham.</li> </ol>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Hal-hal yang Wajib Dilaksanakan Oleh Debitur ( <i>Affirmative Covenants</i> )	Menjaga kondisi keuangan Debitur secara <i>parent only</i> pada setiap periode laporan keuangan secara triwulanan sehingga memenuhi <i>financial covenant</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> yang merupakan perbandingan antara (Short Term Debts + Current Portion Long Term + Long Term Debts) dengan (Total Equity + Shareholder Loan) maksimal sebesar 300%;</li> <li>ii. <i>Debt Capacity</i> yang merupakan perbandingan antara Interest Bearing Debts (Net Debt) dengan <i>Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)</i> maksimal sebesar 400%;</li> <li>iii. <i>EBITDA to Interest</i> yang merupakan perbandingan antara EBITDA dengan Interest Expense minimal 110%;</li> <li>iv. <i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i> merupakan perbandingan antara EBITDA dengan <i>Interest Expense</i> ditambah <i>Current Portion of Long Term Debt</i> minimal 100%.</li> </ul>
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo.  Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan outstanding Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan enalty.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan fiber optic (FTTH) 187.000 homepas di Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak dan Bali beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Debitur yang diikat fidusia dengan nilai minal sebesar Rp450.000.000.000,-.</li> <li>b. Jaringan Fiber Optik Innercity yang terletak di Jawa, Sumatera dan Bali sepanjang 98,7km atas nama Debitur yang diikat fidusia dengan nilai sebesar Rp161.500.000.000,-;</li> <li>c. Equipment dan Peralatan Jaringan Upgrade B3JS (Jakarta – Bangka – Bintan – Batam – Singapore <i>Cable System</i>) yang terletak di Jawa dan Sumatera atas nama Perseroan yang diikat fidusia dengan nilai sebesar Rp34.000.000.000,-;</li> <li>d. Jaringan Fiber Optik Backbone Ultimate Jawa Backbone (UJB) dengan Jalur Purwekerto – Yogyakarta, Semarang – Surabaya &amp; Upgare dengan panjang 521km yang diikat dengan fidusia minimal sebesar Rp180.000.000.000,-.</li> </ul>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Keterangan	<p>i. Bahwa sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihall (i) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian har.</p> <p>ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 23 Juni 2023</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
5.	<p>Akta Perjanjian Kredit Term Loan 6 No. WCO.KP/0869/TLN/2023 No. 39 tanggal 26 Juni 2023, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>"); dan</p> <p>(b) Perseroan</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "<b>Perjanjian Kredit</b>").</p>	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan dengan limit sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	25 Juli 2028
	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure dan bersifat Non Revolving</i> .
	Bunga	8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Larangan (Negative Covenants)	<p>Selama Fasilitas Term Loan belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengadakan merger, akuisisi, penyertaan baru dalam perusahaan - perusahaan lain dan/ atau membiayai perusahaan perusahaan lain (selain anak perusahaan Perseroan) kecuali dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank.</li> <li>2) Mengubah permodalan yang menyebabkan penurunan modal dasar, modal disetor dan/atau nilai nominal saham.</li> <li>3) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali.</li> <li>4) Memindahtangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha - yang wajar.</li> <li>5) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali Perseroan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan - perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit. fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda, dengan aset yang telah dijaminkan kepada Bank.</li> <li>6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, kecuali Perseroan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan.</li> <li>7) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Pengikatan Agunan.</li> <li>8) Membuat Perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perseroan dapat memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant - sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada Bank.</li> <li>9) Melunasi Hutang kepada pemegang saham.</li> </ol>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Hal-hal yang Wajib Dilaksanakan Oleh Debitur ( <i>Affirmative Covenants</i> )	Menjaga kondisi keuangan Debitur secara <i>parent only</i> pada setiap periode laporan keuangan secara triwulanan sehingga memenuhi <i>financial covenant</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> yang merupakan perbandingan antara (Short Term Debts + Current Portion Long Term + Long Term Debts) dengan (Total Equity + Shareholder Loan) maksimal sebesar 300%;</li> <li>ii. <i>Debt Capacity</i> yang merupakan perbandingan antara Interest Bearing Debts (Net Debt) dengan <i>Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)</i> maksimal sebesar 400%;</li> <li>iii. <i>EBITDA to Interest</i> yang merupakan perbandingan antara EBITDA dengan Interest Expense minimal 110%;</li> <li>iv. <i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i> merupakan perbandingan antara EBITDA dengan <i>Interest Expense</i> ditambah <i>Current Portion of Long Term Debt</i> CPLTD minimal 100%.</li> </ul>
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo.  Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan outstanding Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan enalty.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan fiber optic (FTTH) 187.000 homepas di Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak dan Bali beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Debitur yang diikat fidusia dengan nilai minal sebesar Rp450.000.000.000,-.</li> <li>b. Jaringan Fiber Optik Innercity yang terletak di Jawa, Sumatera dan Bali sepanjang 98,7km atas nama Debitur yang diikat fidusia dengan nilai sebesar Rp161.500.000.000,-;</li> <li>c. Equipment dan Peralatan Jaringan Upgrade B3JS (Jakarta – Bangka – Bintan – Batam – Singapore <i>Cable System</i>) yang terletak di Jawa dan Sumatera atas nama Perseroan yang diikat fidusia dengan nilai sebesar Rp34.000.000.000,-;</li> <li>d. Jaringan Fiber Optik Backbone Ultimate Jawa Backbone (UJB) dengan Jalur Purwekerto – Yogyakarta, Semarang – Surabaya &amp; Upgare dengan panjang 521km yang diikat dengan fidusia minimal sebesar Rp180.000.000.000,-.</li> </ul>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Keterangan	<p>i. Bahwa sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihall (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 23 Juni 2023</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
6.	<p>Akta Perjanjian Kredit Term Loan 7 No. WCO.KP/2040/TLN/2023 No. 93 tanggal 16 November 2023, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>"); dan (b) Perseroan</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "<b>Perjanjian Kredit</b>").</p>	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan dengan limit sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	16 Mei 2030
	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Nihil
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure dan bersifat Non Revolving</i> .
	Bunga	9% (sembilan persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Larangan (Negative Covenants)	<p>Selama Fasilitas Term Loan belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengadakan merger, akuisisi, penyertaan baru dalam perusahaan - perusahaan lain dan/ atau membiayai perusahaan perusahaan lain (selain anak perusahaan Perseroan) kecuali dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank.</li> <li>2) Mengubah permodalan yang menyebabkan penurunan modal dasar, modal disetor dan/atau nilai nominal saham.</li> <li>3) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali.</li> <li>4) Memindahtangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha - yang wajar.</li> <li>5) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali Perseroan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan - perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit. fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda, dengan aset yang telah dijaminkan kepada Bank.</li> <li>6) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, kecuali Perseroan dapat memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan.</li> <li>7) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Pengikatan Agunan.</li> <li>8) Membuat Perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perseroan dapat memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan Bank), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan negative covenant yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan financial covenant - sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada Bank.</li> <li>9) Melunasi Hutang kepada pemegang saham.</li> </ol>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Hal-hal yang Wajib Dilaksanakan Oleh Debitur ( <i>Affirmative Covenants</i> )	<p>Menjaga kondisi keuangan Debitur secara <i>parent only</i> pada setiap periode laporan keuangan secara triwulanan sehingga memenuhi <i>financial covenant</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> yang merupakan perbandingan antara (Short Term Debts + Current Portion Long Term + Long Term Debts) dengan (Total Equity + Shareholder Loan) maksimal sebesar 300%;</li> <li>ii. <i>Debt Capacity</i> yang merupakan perbandingan antara Interest Bearing Debts (Net Debt) dengan <i>Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)</i> maksimal sebesar 400%;</li> <li>iii. <i>EBITDA to Interest</i> yang merupakan perbandingan antara EBITDA dengan Interest Expense minimal 110%;</li> <li>iv. <i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i> merupakan perbandingan antara EBITDA dengan <i>Interest Expense</i> ditambah <i>Current Portion of Long Term Debt CPLTD</i> minimal 100%.</li> </ol>
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	<p>Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan outstanding Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan enalty.</p>
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	Jaringan Fiber Optic Jakarta – Singapura (Rising – 8) beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perseroan yang akan diikat fidusia dengan nilai nominal Rp812.500.000.000,-.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Bahwa sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihall (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.</li> <li>ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 13 Oktober 2023.</li> </ol>

## 6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Berikut adalah tambahan aset tetap dan aset-aset material yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak:

### Hak Atas Kekayaan Intelektual

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000519131	Batam Techno Park	41	11 Desember 2033
2.	IDM000519129	Moratelindo Broadband Company	38	11 Desember 2033
3.	IDM000520382	NDC Nusantara Data Center	38	11 Desember 2033

### Benda Tetap

No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Aset Tetap
SHGB No. 1329 tanggal 5 September 2006	26 Desember 2052	Kec. Menteng, Kel. Pegangsaan, Jakarta Pusat	813 m <sup>2</sup>	Head Office	Rp37.570.171.666

## 7. ASURANSI YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut adalah tambahan dan/atau perubahan atas asuransi-asuransi yang dibuat Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan melindungi harta kekayaan materialnya dan kelangsungan kegiatan usahanya, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 990123005655, tanggal 19 Juni 2023	<u>Penanggung</u> PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. <u>Tertanggung</u> Perseroan	a. Bangunan Gedung; b. Isi Bangunan; dan c. Sarana Pelengkap	<u>Bangunan Gedung:</u> Rp9.629.744.925,- <u>Isi Bangunan:</u> Rp26.128.889.225,- <u>Sarana Pelengkap:</u> Rp626.921.700,-	30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2024
2.	Property All Risk No. 990123005654, tanggal 19 Juni 2023	<u>Penanggung</u> PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. <u>Tertanggung</u> Perseroan	a. Bangunan Gedung; b. Isi Bangunan; dan c. Sarana Pelengkap	<u>Bangunan Gedung:</u> Rp9.629.744.925,- <u>Isi Bangunan:</u> Rp26.128.889.225,- <u>Sarana Pelengkap:</u> Rp626.921.700,-	30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2024
3.	Public Liability Insurance Policy No. 12.300.0027.123 46, tanggal 6 Oktober 2023	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung</u> Perseroan	<i>Public Liability</i> (Claim Made Basis) untuk Peralatan (Telekomunikasi) di: a. Cyber NTT Jakarta; dan b. Telkomsigma BSD.	Rp450.000.000,-	15 September 2023 s.d 15 September 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
4.	Professional Liability Insurance No. 12.300.0028.809 85, tanggal 1 November 2023	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Kecelakaan Kerja	USD2,000,000.-	24 November 2023 s.d 24 November 2024
5.	Public and Product's Liability No. 5390120004, tanggal 22 Juni 2023	<u>Penanggung</u> PT AIG Insurance Indonesia  <u>Tertanggung</u> Perseroan	a. Section A (Public Liability); b. Section B: (Pollution Liability); dan c. Section C: (Products Liability)	USD5,000,000.-	30 Juni 2023 s.d 30 Juni 2024
6.	Cover Note No. 031850/CV/PAR/164.125-KBRU/11/2023, tanggal 16 November 2023 (Property All Risk dan Earthquake Insurance)	<u>Penanggung:</u> a. PT Lippo General Insurance (50%); b. PT Malacca Trust Wutungan Insurance (30%); c. PT Asuransi Tripakarta (15%); dan d. PT Asuransi Astra Buana (5%)  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp2.500.000.000,-	26 November 2023 s.d 26 November 2024
7.	Earthquake Policy No. 12.300.0025.297 48, tanggal	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Sape – Labuan Bajo – Ende – Kupang – Alor:</u> Rp232.625.143.682,-  <u>Sape – Labuan Bajo – Ende – Kupang – Alor:</u> Rp79.654.786.569,-  <u>Poja, Sape, Bima, NTB:</u> Rp3.459.995.021,-	24 Agustus 2023 s.d 24 Agustus 2024
8.	Property All Risk Insurance No. 12.300.0025.296 87, tanggal 11 September 2023	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Sape – Labuan Bajo – Ende – Kupang – Alor:</u> Rp232.625.143.682,-  <u>Sape – Labuan Bajo – Ende – Kupang – Alor:</u> Rp79.654.786.569,-  <u>Poja, Sape, Bima, NTB:</u> Rp3.459.995.021,-	24 Agustus 2023 s.d 24 Agustus 2024
9.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 1801052101041,	<u>Penanggung</u> a. PT Lippo General Insurance Tbk. (50%);	Stock	Rp77.506.029.010,64	26 Oktober 2023 s.d 26 Oktober 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
	tanggal 29 Oktober 2023	<p>b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (40%); dan</p> <p>c. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (10%)</p> <p><u>Tertanggung</u> Perseroan</p>			
10.	Property All Risk Insurance No. 1801092101694, tanggal 29 Oktober 2023	<p><u>Penanggung</u></p> <p>a. PT Lippo General Insurance Tbk. (50%);</p> <p>b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (40%); dan</p> <p>c. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (10%)</p>	Stock	Rp77.506.029.010,64	26 Oktober 2023 s.d 26 Oktober 2024
11.	Earthquake Policy No. 12.300.0027.816 45, tanggal 24 Oktober 2023	<p><u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas</p> <p><u>Tertanggung</u> Perseroan</p>	Peralatan (Telekomunikasi)	<p><u>Zona 01.02:</u> Rp33.945.916.199,22</p> <p><u>Zona 01.03:</u> Rp23.394.260.850,36</p>	11 September 2023 s.d 11 September 2024
12.	Property All Risk Insurance No. 12.300.0027.815 96, tanggal 24 Oktober 2023	<p><u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas</p> <p><u>Tertanggung</u> Perseroan</p>	Radio Broadcasting, Television Broadcasting, Relay Stations, Microwace Transmission Tower and Relay Tower	<p><u>Zona 01.02:</u> Rp33.945.916.199,23</p> <p><u>Zona 01.03:</u> Rp23.394.260.850,37</p>	11 September 2023 s.d 11 September 2024
13.	Earthquake Policy No. 12.300.0027.814 90 tanggal 26 Oktober 2023	<p><u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas</p> <p><u>Tertanggung</u> Perseroan</p>	Radio Broadcasting, Television Broadcasting, Relay Stations, Microwace Transmission Tower and Relay Tower	<p><u>Zona 01.02:</u> Rp880.433.261,85</p> <p><u>Zona 01.03:</u> R Rp6.503.722.225,55</p>	11 September 2023 s.d 11 September 2024
14.	Property All Risk Insurance No. 12.300.0027.812 70 tanggal 26 Oktober 2023	<p><u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas</p> <p><u>Tertanggung</u> Perseroan</p>	Radio Broadcasting, Television Broadcasting, Relay Stations, Microwace Transmission Tower and Relay Tower	<p><u>Zona 01.02:</u> Rp880.433.261,85</p> <p><u>Zona 01.03:</u> R Rp6.503.722.225,55</p>	11 September 2023 s.d 11 September 2024
15.	Earthquake Policy No. 12.300.0029.258 10 tanggal 13 November 2023	<p><u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas</p> <p><u>Tertanggung</u> Perseroan</p>	Radio Broadcasting, Television Broadcasting, Relay Stations, Microwace	<p><u>Zona 01.02:</u> Rp29.993.941.306,35</p> <p><u>Zona 01.03:</u> Rp8.789.719.821,59</p>	11 September 2023 s.d 11 September 2024


No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			<i>Transmission Tower and Relay Tower</i>		
16.	Property All Risk Insurance No. 12.300.0029.225 20 tanggal 15 November 2023	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung</u> Perseroan	<i>Radio Broadcasting, Television Broadcasting, Relay Stations, Microwave Transmission Tower and Relay Tower</i>	<u>Zona 01.02:</u> Rp29.993.941.306,35  <u>Zona 01.03:</u> Rp8.789.719.821,59	11 September 2023 s.d 11 September 2024
17.	Moveable Property All Risk No. 991223091413 tanggal 11 Juli 2023	<u>Penanggung</u> PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	<i>Moveable Property</i>	Rp20.199.349.728,578	7 Mei 2023 s.d 7 Mei 2024
18.	Property All Risk Insurance No. 990122014287 tanggal 2 Januari 2023	a. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Leader); b. PT Lippo General Insurance; c. Askrimdo (Persero); d. PT Asuransi Tripakarta; e. PT Asuransi Umum BCA; f. PT Sahabat Insurance; dan g. PT Asuransi Sinar Mas.	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp250.977.652.332	7 Desember 2022 s.d 7 Desember 2023  Asuransi masih dalam proses perpanjangan.
19.	Earthquake Insurance No. 990122014319 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana berjalan bersamaan dengan Property All Risk Insurance No. 990122014287 tanggal 2 Januari 2023	a. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Leader); b. PT Lippo General Insurance Tbk; c. PT Asuransi Tripakarta; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Sahabat Insurance; dan f. PT Asuransi Sinar Mas.	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp250.977.652.332	7 Desember 2022 s.d 7 Desember 2023  Asuransi masih dalam proses perpanjangan.
20.	Property All Risk Insurance No. 1801092201747 tanggal 24 Desember 2022	a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%).	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp131.828.694577,37	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023.  Asuransi masih dalam proses perpanjangan.
21.	Property All Risk Insurance No.	a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp131.828.694.577,37	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
	1801052201237 tanggal 25 Desember 2022	b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%).			Asuransi masih dalam proses perpanjangan.
22.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 12.200.0085.645 05 tanggal 9 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendea, Jl. Kapten Tendea No. 43, Jakarta:</u> Rp1.114.810.000,-  <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp7.626.644.000  <u>HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin), Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta:</u> Rp1.234.318.104	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023  Asuransi masih dalam proses perpanjangan.
23.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0085.645 03 tanggal 8 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendea, Jl. Kapten Tendea No. 43, Jakarta:</u> Rp1.114.810.000  <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp7.626.644.000  <u>HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin), Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta:</u> Rp1.234.318.104	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023  Asuransi masih dalam proses perpanjangan.
24.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 12.200.0085.645 36 tanggal 9 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendea, Jl. Kapten Tendea No. 43, Jakarta:</u> Rp31.935.405.757  <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp6.766.341.076  <u>Jl. Jatinegara Barat No.2, Jakarta:</u> Rp38.868.000  <u>Site Ila Route 3B, Teluk Jambe:</u> Rp462.875.000  <u>Site Ila Route 4A, Cikarang:</u> Rp314.250.000  <u>Site NOC, BSD:</u> Rp506.465.000	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023  Asuransi masih dalam proses perpanjangan.

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
25.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0085.645 33 tanggal 9 Desember 2022	<p><u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas</p> <p><u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk</p>	Peralatan Kantor	<p><u>Gedung Tendean, Jl. Kapten Tendean No. 43, Jakarta:</u> Rp31.935.405.757</p> <p><u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp6.766.341.076</p> <p><u>Jl. Jatinegara Barat No.2, Jakarta:</u> Rp38.868.000</p> <p><u>Site Ila Route 3B, Teluk Jambe:</u> Rp462.875.000</p> <p><u>Site Ila Route 4A, Cikarang:</u> Rp314.250.000</p> <p><u>Site NOC, BSD:</u> Rp506.465.000</p>	<p>2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023</p> <p>Asuransi masih dalam proses perpanjangan.</p>
26.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 1801052201220 tanggal 23 Desember 2022	<p>a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan</p> <p>b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%)</p>	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp3.421.153.000	<p>1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023</p> <p>Asuransi masih dalam proses perpanjangan.</p>
27.	Property All Risk Insurance No. 1801092201729 tanggal 23 Desember 2022	<p>a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan</p> <p>b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%)</p>	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp3.421.153.000	<p>1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023</p> <p>Asuransi masih dalam proses perpanjangan.</p>
28.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 12.300.0003.937 18 tanggal 8 Februari 2023	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<p><u>MC Jalan Semarang 1, Medan:</u> Rp160.652.615.38</p> <p><u>MC Jalan Semarang 2, Medan:</u> Rp160.652.615.38</p> <p><u>MC Jalan Semarang 3, Medan:</u> Rp160.652.615.38</p> <p><u>MC Jalan Semarang 4, Medan:</u> Rp160.652.615.38</p> <p><u>MC Jalan Semarang 5, Medan:</u> Rp160.652.615.38</p>	<p>1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023</p> <p>Asuransi masih dalam proses perpanjangan.</p>

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
				<u>MC Jalan Semarang 6, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Semarang 7, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Asia 4, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Asia, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Asia 3, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Asia 5, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Asia 6, Medan:</u> Rp160.652.615.38  <u>MC Jalan Asia 8, Medan:</u> Rp160.652.615,38	

## 8. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



### Keterangan:

- Perseroan = PT Mora Telematika Indonesia Tbk
- PRB = PT Palapa Ring Barat
- IPT = PT Indo Pratama Teleglobal
- PTT = PT Palapa Timur Telematika
- OMI= PT Oxygen Multimedia Indonesia
- MIPL = Moratel International Pte. Ltd.
- OII = PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- KT = PT Ketrosden Triasmitra
- IBST = PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
- IBSW = PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
- ST = PT Smart Telecom
- GLB = PT Gema Lintas Benua
- CKM = PT Candrakarya Multikreasi
- BTS = PT Bakti Taruna Sejati
- M = Masyarakat
- TCP = PT Tunas Citra Persada
- IMM = PT Inovasi Mas Mobilitas
- SRS = Sorta Regina Simanjuntak
- GM = Galumbang Menak
- FB = Farida Bau
- IEP = Immanuel Eka Putra

Ibu Farida Bau merupakan Pemegang Saham Pengendali tidak langsung Perseroan melalui PT Candrakarya Multikreasi dengan kepemilikan saham sebesar 40,83%, dan sebagai *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**") dan telah dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan POJK No. 3/2021.

## **9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH**

### **1) PT Candrakarya Multikreasi (CKM)**

#### **Riwayat Singkat CKM**

CKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 22 Februari 2007 dari Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07312HT.01.01-TH.2007 tanggal 2 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan),serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 30 Desember 2008.

Anggaran dasar CKM beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0099666.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0230690.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 ("**Akta No. 14/2019**").

CKM beralamat di Jalan Riau nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### **Kegiatan Usaha CKM**

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CKM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah :

- a. Dalam bidang Perdagangan, yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- b. Dalam bidang Jasa, yaitu melakukan kegiatan usaha:
  - Jasa Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
  - Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KBLI 70209)

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan CKM merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CKM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CKM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 54 tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CKM tanggal 30 Maret 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0041837.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 59 tanggal 12 April 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CKM tanggal 15 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0049254.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 April 2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Tunas Citra Persada	24.999	24.999.000.000	99,99
2. PT Inovasi Mas Mobilitas	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Pengurus dan Pengawasan CKM

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKM, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham CKM No. 32 tanggal 17 Juni 2022, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030252 tanggal 7 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0129247.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Indra Nathan Kusnadi

### Direksi

Direktur Utama : Makmur Jaury

Direktur : Jimmy Kadir

## 2) PT Gema Lintas Benua (GLB)

### Riwayat Singkat GLB

GLB adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLB No. 03 tanggal 7 November 2007, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0002987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Anggaran dasar GLB beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perpu Cipta Kerja**”) (seluruhnya disebut sebagai “**UUPT**”) dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 (“**Akta No. 08/2020**”).

GLB beralamat di Cervino Village Apartment, Jl. K.H. Abdullah Syafei Kav. 27 RT 12 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

### Kegiatan Usaha GLB

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar GLB sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, konstruksi, informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain aktivitas perusahaan holding;
- b) menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain konstruksi sentral telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi;
- c) menjalankan usaha-usaha dibidang informasi dan komunikasi antara lain aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- d) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar dan eceran, antara lain perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan GLB merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GLB

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GLB No. 7 tanggal 18 Desember 2012 dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0974253 tanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3569777.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034162 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0012015.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Galumbang Menak	859.999	85.999.900.000	99,99
2. Sorta Regina Simanjuntak	1	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>860.000</b>	<b>86.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>340.000</b>	<b>34.000.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 01 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0416363 tanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0206050.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Sorta Regina Simanjuntak

**Direksi**

Direktur : Galumbang Menak

**10. PENGURUS DAN PENGAWASAN**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101336, tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023, yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi

Komisaris : Karim Panjaitan

Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

**Direksi**

Direktur Utama : Jimmy Kadir

Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

**11. SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam POJK No. 35/2015, Perusahaan mengangkat Henry Rizard Rumopa S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.143/ MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

**A. KOMITE AUDIT**

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1804/MTI/BOC/INT/IV/2023 tanggal 18 April 2023, tentang Pengangkatan Kembali Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja

Anggota : Drs. Mulyadi, M.Sc.

Anggota : Nenden Purwitasari

## **B. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Indra Nathan Kusnadi
Anggota	:	Hekal Syamsuddin Yahya


## **C. UNIT AUDIT INTERNAL**

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disahkan oleh Indra Nathan Kusnadi dan Kanaka Puradiredja yang masing-masingnya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan sesuai Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015”).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 086A/MTI/PD-DIR/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan, Perseroan telah mengangkat Muhammad Reza Pahlevi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, yang mana telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut merupakan struktur organisasi Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan.



## 12. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

### PERSEROAN

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan per 30 September 2023:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
<i>Directorate Head</i>			
– <i>Pejabat Eksekutif</i>	2	2	2
<i>Division Head</i>	11	12	7
<i>Department Head</i>	33	30	26
<i>Section Head</i>	220	226	225
<i>Staff</i>	310	316	340
<b>Total</b>	<b>576</b>	<b>586</b>	<b>600</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
S3	-	-	-
S2	29	24	24
S1	329	348	354
Diploma	127	127	136
Lain-lain	91	87	86
<b>Total</b>	<b>576</b>	<b>586</b>	<b>600</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Diatas 55 tahun	1	10	10
> 51 – 55 tahun	21	13	13
> 46 – 50 tahun	44	39	35
> 41 – 45 tahun	117	108	91
> 36 – 40 tahun	137	144	141
> 31 – 35 tahun	166	157	157
> 26 – 30 tahun	87	112	143
> 21 – 25 tahun	3	3	10
<b>Total</b>	<b>576</b>	<b>586</b>	<b>600</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
<i>Business Development</i>	7	7	7
<i>Commercial</i>	127	118	123
<i>Engineering IT</i>	94	101	101
<i>Enterprise</i>	124	135	133
<i>Executive Officer</i>	2	8	7
<i>Finance</i>	88	92	81
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	15	16	19
<i>Human Resources</i>	19	19	10
<i>General Affairs</i>	30	32	30
<i>Legal</i>	12	13	10
<i>Marketing</i>	6	10	12
<i>Operation</i>	318	318	328
<i>Performance Analysis</i>	0	0	0
<i>Planning</i>	0	0	0
<i>Project</i>	52	52	54
<b>Total</b>	<b>894</b>	<b>921</b>	<b>915</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Bali	9	9	12
Bangka Belitung	3	3	3
Banten	0	0	0
DKI Jakarta	767	803	804
Jambi	4	6	4
Jawa Barat	17	16	16
Jawa Tengah	7	7	7
Jawa Timur	22	21	22
Lampung	1	1	1
Riau	19	13	12
Sulawesi Selatan	1	1	1
Sumatera Selatan	14	10	8
Sumatera Utara	16	18	15
Yogyakarta	2	2	2
Kalimantan Barat	2	1	1
Kalimantan Selatan	0	0	0
Kalimantan Timur	1	1	1
Nusa Tenggara Timur	9	9	6
Nusa Tenggara Barat	0	0	0
Papua	0	0	0
<b>Total</b>	<b>894</b>	<b>921</b>	<b>915</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	576	586	600
Karyawan Kontrak	318	335	315
<b>Total</b>	<b>894</b>	<b>921</b>	<b>915</b>

### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

### Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Berdasarkan Keputusan No. B.3/43099/PK.04.00/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Perseroan telah memperoleh pengesahan RPTKA untuk mempekerjakan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 2 (dua) orang untuk 2 (dua) jabatan yang berlokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota) sebanyak 2 (dua) orang

Tenaga Kerja Asing Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Mojiz Pamir Raza  
Kewarganegaraan : Pakistan  
No. Paspor : AA0510694  
Jabatan : *Research and Development Advisor*
  
2. Nama : Michael C MCphail  
NIORA : IM2QBL32337  
Kewarganegaraan : GBR  
No. Paspor : 2D41JE0042-W  
Jabatan : *Chief Technology Officer*

### PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perusahaan selama 2 tahun terakhir:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Karyawan Tetap)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
<i>Directorate Head</i>	7	9	10
<i>Division Head</i>	5	10	7
<i>Department Head</i>	37	36	49
<i>Section Head</i>	20	17	25
<i>Staff</i>	131	132	104
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>195</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Karyawan Tetap)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
S3	0	0	0
S2	6	7	51
S1	90	92	69
Diploma	40	40	30
Lain-lain	64	65	45
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>195</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Karyawan Tetap)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Diatas 55 tahun	1	2	3
> 51 – 55 tahun	11	8	4
> 46 – 50 tahun	18	17	27
> 41 – 45 tahun	21	21	24
> 36 – 40 tahun	41	42	45

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
> 31 – 35 tahun	49	47	49
> 26 – 30 tahun	50	49	37
> 21 – 25 tahun	9	18	6
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>195</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
<i>Business Development</i>	0	0	0
<i>Commercial</i>	58	64	65
<i>Engineering IT</i>	8	13	11
<i>Enterprise</i>	0	2	2
<i>Executive Officer</i>	11	15	20
<i>Finance</i>	44	39	36
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	0	1	0
<i>Human Resources</i>	3	3	5
<i>General Affairs</i>	30	22	18
<i>Legal</i>	5	5	4
<i>Marketing</i>	2	2	0
<i>Operation</i>	451	466	477
<i>Performance Analysis</i>	0	0	0
<i>Planning</i>	0	0	0
<i>Project</i>	12	14	15
<b>Total</b>	<b>624</b>	<b>646</b>	<b>653</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Bali	0	0	1
Bangka Belitung	1	1	1
Banten	3	3	2
DKI Jakarta	366	384	399
Jambi	1	1	1
Jawa Barat	14	15	15
Jawa Tengah	3	3	3
Jawa Timur	1	1	0
Lampung	1	1	0
Riau	10	17	14
Sulawesi Selatan	1	1	2
Sumatera Selatan	1	1	2
Sumatera Utara	23	24	28
Yogyakarta	1	1	1
Kalimantan Barat	1	1	1
Kalimantan Selatan	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	3	3	3
Nusa Tenggara Barat	0	0	0
Papua	189	184	175
Singapura	5	5	5
<b>Total</b>	<b>624</b>	<b>646</b>	<b>653</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	200	204	195
Karyawan Kontrak	424	442	458
<b>Total</b>	<b>624</b>	<b>646</b>	<b>653</b>

**13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK**

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tanggal 15 Desember 2023 dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 15 Desember 2023 menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana ini.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 15 Desember 2023 menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

**14. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK**

Sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I hingga tanggal Informasi Tambahan ini tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan atas kepemilikan Perseroan pada Perusahaan Anak maupun perusahaan lain.

**B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

**1. UMUM**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor

Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 (“**Akta No. 20/2022**”).

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 (“**Akta No. 95/2022**”) adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan
- n. Aktivitas *Call Centre*.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Perseroan merupakan penyedia jaringan telekomunikasi *wholesale* yang berdiri sejak tahun 2000, dimana memulai bisnisnya sebagai ISP (*Internet Service Provider*) dan *Call Center*. Perseroan melakukan pengembangan usaha pada tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik di Pulau Jawa sepanjang 7,5 km. Perseroan mulai berkiprah secara global dengan dibangunnya kabel bawah laut internasional dengan nama MIC-1 (*Moratelindo International Cable-system One*) pada tahun 2008 yang menghubungkan dari Jakarta ke Singapura. Seperti diketahui Singapura merupakan gerbang internet di dunia, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki sendiri akses langsung melalui kabel bawah laut MIC-1 yang diperkuat dengan didirikannya Moratel International Pte. Ltd. di Singapura serta diperolehnya lisensi *Facilities-Based Operations* oleh pemerintah Singapura pada tahun 2010.

Pemerintah RI juga mempercayakan Perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan ijin-ijin dan lisensi seperti JARTUP (Jaringan Tertutup), NAP (*Network Access Point*), ISP (*Internet Service Provider*), JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perseroan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu *Nusantara Internet Exchange* (NIX). Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Perseroan sangat agresif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malacca) dan B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) sehingga pada 2012 jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7.600 km. Pada sisi domestik Perseroan memperkuat jaringannya dengan membangun *Sumatera Backbone* pada tahun 2010, dan infrastruktur metro-e pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9.700 km.

Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada tahun 2016 yang mana Badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Barat, Perseroan mendirikan PT. Palapa Ring Barat sedangkan badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Timur, Perseroan mendirikan PT. Palapa Timur Telematika. Palapa Ring Barat

pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi sedangkan Palapa Ring Timur mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Pada tahun 2016 Perseroan mulai merambah ke pasar FTTH dan FTTX dengan memperkenalkan brand “Oxygen.id” untuk ekspansi di sektor ritel perseroan juga sudah memperkenalkan brand “Oxygen Home” untuk perumahan dengan cakupan Jabodetabek, termasuk Pontianak, pangkal pinang, medan, bali, jambi, bandung, semarang, Palembang, Serang, dan Cirebon, kupang dan Labuan Bajo. Jaringan serat optik Perseroan berkembang dari 51.749 km dengan kapasitas 21.000 *Gigabyte* pada tahun 2021 menjadi 53.135 km dengan kapasitas 25.900 *Gigabyte* pada tahun 2022 sepanjang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua untuk menunjang kegiatan operasi dan pemasaran Perseroan segmen *Telco, Wholesale, Enterprise, Retail* dan lainnya. Pada Januari 2020, Perseroan melalui Kerja Sama Operasi dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk berkerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* Bersama dan Menara Telekomunikasi Selular di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang. Dengan pelaksanaan proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju *smart city* yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Beberapa hal yang signifikan telah dicapai oleh Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi;
2. Palapa Ring Timur pada bulan Agustus tahun 2019 sudah mulai beroperasi; dan
3. Penandatanganan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi antara Perseroan melalui KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang.
4. Pengembangan *Fiber to the home* (FTTH) ke kota-kota baru di Jabodetabek, Jambi, Bandung, Semarang, Pontianak, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Medan, Bali, Cirebon, Pekanbaru serta pengembangan FTTX ke kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.
5. Pengembangan *data center* pada lokasi Batam, serta penyediaan layanan private cloud untuk pelanggan Enterprise.

## 2. KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Pemerintah, Perusahaan dan Residential. Perseroan juga merupakan salah satu penyedia Jaringan *Fiber Optic Backbone* yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik Perseroan tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, Perseroan membangun *Moratelindo Internasional Cable-sistem One* (MIC-1) dengan panjang sekitar 70 km di stasiun docking Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik *repeaterless linear* (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

Perseroan juga didukung infrastruktur fiber optik *backbone* bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam – Dumai – Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta – Bangka – Bintan & Singapore (B3JS) sepanjang 1.398,31 Km dengan kapasitas 400 Gbps.

Di tahun 2014, Perseroan juga kembali membentuk jaringan untuk mengakses Jambi dan Batam (Jiba) sepanjang 304 Km dengan kapasitas 160 Gbps. Melalui jaringan ini, Perseroan dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

Pada saat Informasi Tambahan ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Terlampir di bawah ini merupakan uraian umum untuk masing-masing produk dan/atau jasa yang ditawarkan:

1. Konektivitas

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (sewa link) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya. Hal ini dilakukan baik secara domestik maupun internasional. Layanan ini digunakan oleh Perusahaan Telco, ISP, maupun Pelanggan *Enterprise*.

2. Jasa Internet

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global melalui jalur konektivitas yang bersifat *dedicated*. Layanan ini telah dipergunakan oleh pelanggan ISP, pelanggan *Enterprise*, serta yang bersifat *Broadband (burstable)* untuk pelanggan *enterprise* dan *retail*.

3. Jasa Pusat Data (Datacenter)

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 Data Center Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP, maupun *enterprise* guna menyewa *rack* serta fasilitas lainnya yang tersedia di *Data Center*.

4. Solusi Nilai Tambah

Suatu layanan nilai tambah yang menjadi bagian dari keseluruhan solusi yang dipersiapkan oleh Perseroan bagi seluruh pelanggan.

5. Infrastruktur

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh Perseroan guna pemanfaatan oleh para pelanggan dengan skema penyewaan fasilitas infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mendorong penghematan biaya investasi serta waktu dalam penggunaan segala fasilitas infrastruktur.

Jenis Layanan	Bentuk Layanan
Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● International Private Leased Circuit (IPLC)</li> <li>● Domestic Leased Circuit (DLC) - MetroM</li> <li>● IP-VPN/MPLS</li> <li>● Cloud Connectivity - “Express Connect” (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure)</li> <li>● Interconnection</li> <li>● IDREN Connectivity</li> </ul>
Jasa Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IP Transit Global</li> <li>● IP Transit Domestic</li> <li>● IP Transit MIX</li> <li>● Moratel Internet Exchange ( Mora-IXP)</li> <li>● Dedicated Internet Access (DIA)</li> <li>● OXYGEN.ID - Broadband Internet Access ( Retail, Corporate &amp; Cluster/Apartment)</li> <li>● MONICA – Moratel Network Interconnect Content Autonomous (Exchange Peering and CDN)</li> </ul>
Jasa Pusat Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Colocation</li> <li>● VAS [DRC (Disaster Recovery Center), Remote Hand, Smart Hand, DC Consultant, and DC Consultation]]</li> <li>● Cloud and Hosting [VPS ( Virtual Private Server), Public Cloud, Private Cloud]]</li> </ul>
Solusi Nilai Tambah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Managed Service (WiFi, Router Managed Service, Firewall Managed Service)</li> <li>● Engineering on Site (EoS)</li> <li>● IPTV/OTT Service for Media and Hospitality</li> <li>● Fixed Telephony Service for Retail &amp; Corporate (partnership with</li> </ul>

Jenis Layanan	Bentuk Layanan
	SmartFren, OFON, and Telkom) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cloud Talk/Hosted Cloud PBX, Hosted/Cloud Call Center (partnership with SmartFren).</li> <li>● OAM (Oxygen Access Manager) for Wifi Portal and Wifi Access Management.</li> <li>● Payment Gateway to E-Wallet, E-Commerce, Virtual Account and Retail Market and QRIS.</li> <li>● Public Cloud Game (Blacknut Game Content).</li> <li>● SD-WAN (Software Define- Wide Area Network) Services.</li> </ul>
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pole Rental</li> <li>● Ducting Rental</li> <li>● Tower Co-Location for BTS Hotel</li> </ul>

### **PROYEK PALAPA RING**

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.


Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada saat ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan oleh pemerintah sudah aktif beroperasi.

Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (*demand risk*) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar Rp3,48 triliun, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari *Universal Service Obligation* (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari Pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT**



Proyek Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Barat yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek Palapa Ring Paket Barat dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Kestrodan Triasmitra yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kominfo pada 22 Januari 2016. Perseroan sebagai pemimpin konsorsium membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Ring Barat (PRB), yang berfokus menjalankan proyek ini. PRB melakukan penandatanganan kerjasama kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Pemasangan kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palapa Ring Paket Barat telah dimulai pada Agustus 2016 dan sudah menjangkau Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (hingga kepulauan Natuna) dengan total panjang kabel serat optik 2.131 km. Saat ini proyek Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018 dan memasuki tahap komersial dimana Perseroan telah mendapatkan *availability payment* selama +/5 tahun sejak tahun 2018.

Pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat meliputi segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa; segmen Tarempa – Ranai; segmen Ranai – Singkawang; dan segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung Bembam. Tahap kedua adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut dari Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak serta segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR**



Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Timur yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek ini dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo - PT Inti Bangun Sejahtera- PT Smart Telecom. Perseroan membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Timur Telematika (PTT), yang berfokus menjalankan proyek ini. Perjanjian Kerjasama proyek Palapa Ring Paket Timur diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Palapa Timur Telematika Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016 tanggal 29 September 2016, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur, yang dibuat antara Kementerian Kominfo dan PTT, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Amandemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama No. 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 No. 2201/AMD/PTT-KOMINFO/XI/2019 tanggal 22 November 2019

Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti bagian Barat dan Tengah. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia bagian Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasi, sehingga tidak ada lagi akses internet yang lambat dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendanaan untuk proyek ini berasal dari sindikasi beberapa bank dengan *lead arranger* Bank BNI. Proyek Palapa Ring Paket Timur direncanakan dapat menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dan menjangkau wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Total panjang jaringan *Submarine Cable* sepanjang 4.557 Km dan *Inland Cable* sepanjang 2.446 Km serta 52 *microwave links*. Pada Agustus 2019, PTT telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring Paket Timur dan memasuki tahap operasi dan komersial.

Beroperasinya proyek Palapa Ring Timur berpotensi menghasilkan *revenue* sebesar 14,06 triliun Rupiah selama masa konsesi 15 tahun.

- **TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK**

Tahapan pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur antara lain:

1. *Marine survey and inland survey*

2. Akuisisi lahan untuk penempatan perangkat (NOC – *Network Operation Center*) dan pembangunan tower untuk penempatan *microwave* (khusus untuk proyek Palapa Ring Paket Timur)
3. Pemesanan material berupa kabel laut dan darat, perangkat aktif, *microwave* dan lain-lain
4. Penggelaran kabel darat dan laut serta pembangunan NOC
5. Pemasangan perangkat aktif
6. Uji layak operasi
7. Serah terima proyek

## **PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPS MORATELINDO yang merupakan *joint operation* dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020, dimana pada fase pertama diawali pada pembangunan di 8 ruas jalan prioritas kota Semarang dengan total panjang jaringan 27km dan 7 Menara Telekomunikasi Selular.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Di tahun 2022, Perseroan telah berhasil menyelesaikan pembangunan phase I pada 8 (delapan) ruas jalan prioritas di kota Semarang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

## **KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.**

Pendapatan usaha Perseroan yang terkonsolidasi dengan jumlah yang signifikan berasal dari satu pihak yakni BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) melalui kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur, namun telah dimitigasi dengan adanya penjaminan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero).

Sesuai dengan strategi bisnis perusahaan saat ini, Perseroan akan fokus pada segmen enterprises dan retail, sehingga dengan meningkatnya pendapatan disegmen tersebut akan mengurangi ketergantungan kepada Proyek Palapa Ring.

## **KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Perseroan beserta dengan Perusahaan Anak, dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan mengenai lingkungan hidup yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak masih dalam proses melakukan kewajibannya dalam hal pelaporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan, Perseroan belum pernah menerima gugatan, tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, pihak kreditor Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang dilaksanakan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak pernah memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya sehubungan dengan pengeluaran atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

### **3. SEGMENT PELANGGAN**

Perseroan membagi segmen pelanggan menjadi 4 jenis sebagai berikut:

1. Segmen Telco (“Segmen Telco”);
2. Segmen *Wholesale* (“Segmen *Wholesale*”);
3. Segmen *Retail* dan *Enterprise* (“Segmen *Retail and Enterprise*”)
4. Segmen lainnya (“Others”)

Gambar di bawah menunjukkan layanan yang disediakan di bawah setiap segmen.



Tabel di bawah ini menyajikan penawaran produk Perseroan berdasarkan segmen pelanggan dan pesaing utama.

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
<i>Telco</i>	Jaringan Tulang Punggung Internasional	√		√			
	Jaringan Tulang Punggung Domestik		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	<i>BTS Backhaul</i>			√			
<i>Wholesale</i>	IPLC	√					
	IP Transit	√					
	DLC		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
<i>Enterprise</i>	Monica	√					
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	Layanan Awan				√		
<i>Retail</i>	Solusi (Layanan Bernilai Tambah)			√			
	Internet			√			
	Telepon			√			
	TV Kabel			√			
Lain-lain	Wifi			√			
	Proyek Pelanggan (termasuk)						√

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
	Konstruksi dan Layanan Serat Optik)						
	VSAT					√	
	Proyek Palapa Ring						√

Di bawah ini adalah kontribusi pendapatan historis dari setiap segmen pelanggan Perseroan.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2021
Telco	586.642.556.184	931.786.394.459	1.199.223.356.053	
Wholesale	407.241.569.525	688.902.720.460	454.663.286.407	
Retail & Enterprise	704.781.315.564	856.293.629.681	661.720.025.988	
Lainnya	1.646.045.270.421	2.170.668.542.754	1.864.466.397.707	
<b>Total</b>	<b>3.344.710.711.694</b>	<b>4.647.651.287.354</b>	<b>4.180.073.066.155</b>	

### **Segmen Telco**

Segmen *Telco* Perseroan terdiri dari layanan jalur sewaan (leased line) untuk mengakomodasi konektivitas domestik dan internasional, yang menyediakan solusi konektivitas jaringan dan serat optik kepada operator telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Segmen *Telco* mewakili 17,54 dari pendapatan Perseroan pada periode sembilan (9) bulan yang berakhir 30 September 2023.

Produk-produk utama Perseroan dalam Segmen *Telco* meliputi Sewa Sirkuit Khusus Internasional (“IPLC”), produk Sewa Sirkuit Khusus Domestik (“DLC”), produk Jaringan Privat Virtual Protokol Internet (“MPLS”), layanan interkoneksi, layanan pusat data, layanan hosting dan Awan privat dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

### **Informasi Segmen Telco**

*(dalam Rupiah)*


Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2021
Pendapatan usaha Segmen	586.642.556.184	931.786.394.459	1.199.223.356.053	
Beban Segmen	(357.099.626.977)	(652.047.752.092)	(729.687.491.170)	
<b>Laba Kotor</b>	<b>229.542.929.207</b>	<b>279.738.642.367</b>	<b>469.535.864.883</b>	

### **Segmen Wholesale**

Segmen *Wholesale* Perseroan menyediakan layanan internet (termasuk jalur sewa dan koneksi kapasitas, baik domestik maupun internasional) kepada operator telekomunikasi, terutama melalui skema penjualan *Business-to-Business* (“B2B”). Segmen *Wholesale* mewakili 12,18% dari pendapatan Perseroan pada periode sembilan (9) bulan yang berakhir 30 September 2023.

Produk dan layanan utama Perseroan dalam Segmen *Wholesale* meliputi *IP transit*, jaringan tulang punggung, produk IPLC, produk DLC, produk MPLS, layanan interkoneksi, layanan internet, layanan pusat data, layanan *hosting* dan awan swasta dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Alur skema kerja pada segmen *Telco* dan *Wholesale* adalah sebagai berikut:



Uraian:

1. Perseroan menerima *Purchase Order*/ Surat Perintah Kerja dari Pelanggan yang ingin berlangganan layanan.
2. Perseroan membuat *Sales Order* pada sistem.
3. Perseroan membuat *Execution Work Order* untuk proses instalasi.
4. Perseroan akan melakukan proses instalasi dan aktivasi pada pelanggan.
5. Perseroan menutup *Execution Work Order* dan membuat Berita Acara Aktivasi (BAA).
6. Perseroan membuat Berita Acara Serah terima (BAST) dan menutup *Sales order*.
7. Perseroan melakukan *check working Link* dan MC.
8. Perseroan membuat *invoice* untuk melakukan penagihan ke Pelanggan.
9. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice* yang diterima.

## Informasi Segmen Wholesale

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	407.241.569.525	688.902.720.460	454.663.286.407
Beban Segmen	(158.322.951.518)	(196.217.245.806)	(185.510.656.121)
<b>Laba Kotor</b>	<b>248.918.618.007</b>	<b>492.685.474.654</b>	<b>269.152.630.286</b>

### Segmen Enterprise

Segmen *Enterprise* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi / *provider*. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated*, *internet broadband Oxygen.id Soho*, *Datacenter*, *leased line domestic* (Metro). Pelanggan dari segmen Enterprise adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

- 1) Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter (Collocation dan DRC)*.
- 2) Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter*, *Wifi*.
- 3) Segmen *Media*, *Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter*, *Wifi*.
- 4) Segmen SME (*Small Medium Enterprise*): Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband* dan *VPS/Cloud Computing*.
- 5) Segmen HRB (*High Rise Building*): Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho*, *Internet dedicated*, *Datacenter*, *Leased Line/Metro*.

Segmen Enterprise melayani badan usaha milik negara dan swasta selain operator telekomunikasi dan menyediakan solusi *Fiber-to-the-X* ("FTTX") menyeluruh, termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB") kepada badan usaha dan perusahaan menengah dan besar yang bergerak di bidang pendidikan, migas, multimedia, dan pariwisata & perhotelan serta lembaga negara.


Produk utama Perseroan dalam Segmen Enterprise meliputi layanan internet terdedikasi, internet pita lebar *Oxygen.id Soho*, layanan pusat data, dan layanan jalur sewa domestik (Metro).

### Segmen Retail

Segmen Retail Perseroan menyediakan solusi *Fiber-to-the-Home* ("FTTH") menyeluruh secara langsung ke pelanggan ritel dalam pasar residensial dan apartemen.

Produk utama Perseroan dalam Segmen Retail meliputi layanan triple play, layanan internet, telefoni, dan TV kabel di bawah merek dagang *Oxygen.id*. Layanan *Oxygen.id* mencakup penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga bersaing.

Alur skema kerja pada segmen *retail* adalah sebagai berikut:



Uraian :

1. Perseroan melakukan proses penjualan ke calon pelanggan *retail* (perumahan).
2. Calon Pelanggan yang ingin berlangganan akan mengisi data pribadi pada Formulir Berlangganan.
3. Perseroan melakukan penginputan data pelanggan tersebut pada sistem.
4. Perseroan akan melakukan proses verifikasi data dan proses penjadwalan untuk instalasi.
5. Perseroan melakukan proses instalasi dan aktivasi di rumah pelanggan.
6. Pelanggan akan menerima tagihan setelah proses aktivasi dilakukan.
7. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diterima.

### Informasi Segmen Retail & Enterprise

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	30 September 2023	31 Desember 2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	704.781.315.564	856.293.629.681	661.720.025.988
Beban Segmen	(255.636.293.834)	(282.518.732.768)	(233.623.049.529)
<b>Laba Kotor</b>	<b>449.145.021.730</b>	<b>573.774.896.913</b>	<b>428.096.976.459</b>

### Segmen lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas entitas anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Palapa Timur Telematika (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai “Konsesi Jasa”. Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan operasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optic di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan fiber optic.

### Informasi Segmen Lainnya

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	1.646.045.270.421	2.170.668.542.754	1.864.466.397.707
Beban Segmen	(565.845.118.258)	(759.395.236.578)	(493.961.589.655)
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.080.200.152.163</b>	<b>1.411.273.306.176</b>	<b>1.370.504.808.52</b>

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu.

## 4. PERSAINGAN

Secara umum, berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan jasa yang dimilikinya. Saat ini, jaringan *backbone* telekomunikasi merupakan media yang digunakan berbagai perusahaan sebagai teknologi terbaru untuk menyalurkan jasa yang berkaitan dalam industri telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perseroan memiliki infrastruktur utama industri telekomunikasi berupa *backbone* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan dengan kapasitas 25.900G dengan total panjang jaringan yang dimiliki Perseroan adalah sepanjang 53.135 km.

Industri telekomunikasi di Asia Tenggara sangat kompetitif. Perseroan menghadapi persaingan di setiap lini bisnis. Pesaing di Segmen Telco Perseroan termasuk PT Telekomunikasi Indonesia, PT XL Axiata, dan PT Indosat. Pesaing di Segmen *Wholesale* kami termasuk LinkNet (First Media), MNC Play Media, Lintas Arta, MyRepublic dan PLN Icon Plus. Di Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail*, pesaing Perseroan meliputi IndiHome, LinkNet (First Media), Biznet, Lintas Arta, MNC Play Media, iForte, Iconnet dan MyRepublic.

Dalam industri Perseroan, Persaingan terjadi dalam hal:

- Keandalan penyediaan layanan;
- Harga;
- Kualitas pengalaman pelanggan;
- Kemampuan kita untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis pelanggan kita;
- Kualitas dan pemilihan produk;
- Pengakuan dan reputasi merek; dan
- Kualitas pengalaman pelanggan termasuk layanan purna jual atau *after sales service*.

Perseroan adalah perusahaan dengan *core business* pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

## 5. STRATEGI UTAMA

### a. *Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat posisi terdepan.*

Perseroan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif. Dalam waktu dekat, Perseroan bermaksud untuk berkonsentrasi pada kota-kota terpadat di Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kota-kota di Jawa, Sumatera, dan Bali. Dalam jangka panjang, Perseroan berencana untuk berkonsentrasi pada Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya, di mana terdapat lebih sedikit jaringan lama. Perseroan juga berencana melanjutkan ekspansi dan pengembangan jaringan tulang punggung internasionalnya.

Perseroan juga berencana memperluas jaringan akses dan metro dengan membangun infrastruktur dan saluran bersama di kota-kota dan wilayah-wilayah utama untuk mengantisipasi komersialisasi 5G. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota strategis padat penduduk di seluruh Indonesia dan berupaya membangun saluran serat optik dengan panjang yang signifikan dan jumlah unit tiang yang signifikan dalam lima tahun ke depan untuk mendukung penerapan jaringan 5G dan koneksi metro.

Perseroan berupaya menyediakan akses internet bagi sektor yang tidak dan/atau belum terlayani di pasar Indonesia, dengan memperkenalkan jasa satelit pita lebar. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT"), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT"), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada.

Perseroan juga berencana mempercepat kegiatan konstruksi saluran & tiang Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan serat optik Perseroan serta layanan terbaru (seperti koneksi 5G).

### b. *Mengembangkan segmen **retail** dan **enterprise** lebih lanjut.*

Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar retail dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan retail. Secara khusus, Perseroan bermaksud mengembangkan jaringan layanan Oxygen.id di Jabodetabek, Jawa dan di luar pulau Jawa, terutama di Medan, Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, dan Bali, serta kota-kota besar lainnya. Di samping komitmen Perseroan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dan andal kepada pelanggannya, Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan layanan purnajual yang unggul untuk mendukung perjalanan pelanggan seutuhnya (seperti melalui aplikasi seluler Perseroan).

Perseroan bermaksud mencapai target tersebut melalui strategi pemasaran holistik yang menerapkan inisiatif *above-the-line* dan *below-the-line*, seperti acara ramah tamah pelanggan, iklan di media sosial, pameran, *roadshow*, bahan media pemasaran, iklan penjenamaan vinil menggunakan mobil.

Perseroan juga berupaya meningkatkan Segmen *Enterprise* dengan mengembangkan layanan Awan dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Sebagai contoh, Perseroan berupaya mencapai solusi FTTX menyeluruh (*full suite*), termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB").

Dari segi kapabilitas pusat data, Perseroan berencana untuk melakukan penjualan silang antara layanan Awan dan solusi pusat data kepada pelanggan *Enterprise* di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 utama, dengan mengembangkan kapasitas pusat data Perseroan yang ada secara signifikan. Perseroan juga mungkin berupaya mencari kemitraan strategis untuk membangun pusat data *hyperscale* di masa depan.

**c. Melanjutkan fokus pada inovasi teknologi dan perbaikan struktur biaya.**

Perseroan berencana untuk melanjutkan investasinya dalam kapabilitas internal dan merekrut karyawan berbakat dari berbagai universitas, lembaga, perusahaan teknologi dan telekomunikasi terkemuka untuk mengembangkan kumpulan talenta Perseroan dan membantu Perseroan mendorong terciptanya inovasi teknologi. Perseroan juga bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Sebagai contoh, Perseroan akan terus meminimalkan opsi modul terpersonalisasi untuk mencapai skala ekonomi tertinggi.


**6. JARINGAN PERSEROAN**

Jaringan tulang punggung nasional bertujuan meningkatkan kecepatan internet di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat digitalisasi di berbagai sektor strategis dan menghubungkan masyarakat, terutama masyarakat yang secara tradisional kurang terlayani. Perseroan memiliki 385 POP dan menyediakan layanan internet bagi berbagai macam pelanggan, mulai dari operator telekomunikasi hingga pelanggan ritel pengguna akhir.

Jaringan Perseroan terdiri dari kabel serat optik sepanjang 53.135 km per 31 Desember 2022. Jaringan ini terdiri dari 12.689 km jaringan bawah laut, termasuk kabel bawah laut yang membentang dari Pulau Papua, Indonesia, ke Singapura, 15.099 km jaringan domestik darat yang mencakup Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Papua di Indonesia, dan 25.347 km jaringan perkotaan yang mencakup wilayah metropolitan di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2022. Masa manfaat kabel serat optik darat Perseroan adalah 20 tahun. Selain itu, jaringan Perseroan juga mencakup jaringan FTTH Perseroan, yang melewati sekitar 548.674 rumah di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2022.

Jaringan bawah laut Perseroan, Moratelindo International Cable-System One (“MIC-1”) terdiri dari kabel bawah laut yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dengan total kapasitas terpasang 25.900G. Jaringan ini mengoperasikan rute lalu lintas internasional antara Pulau Batam, Indonesia, dan Singapura. Masa manfaat kabel serat bawah laut Perseroan adalah 25 tahun. Jaringan bawah laut Perseroan digunakan oleh pelanggan Perseroan untuk memindahkan, menyimpan, dan mengirim lalu lintas data dan internet antar lokasi.

Jaringan akses Perseroan membentang sepanjang 25.347 km, mencakup Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Ilustrasi jaringan Perseroan disajikan di bawah ini:



Bagan berikut ini menyajikan perincian pertumbuhan jaringan tulang punggung trans-Indonesia Perseroan untuk masing-masing tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Description	2021	2022
<b>Total Backbone (Km)</b>	<b>27.561</b>	<b>27.788</b>
Submarine (Km)	12.689	12.689
Inland (Km)	14.872	15.099
<b>Total Access (Km)</b>	<b>24.188</b>	<b>25.347</b>
<b>TOTAL (Km)</b>	<b>51.749</b>	<b>53.135</b>
<b>Capacity (G)</b>	<b>21.000</b>	<b>25.900</b>

### TEKNOLOGI JARINGAN (NETWORK TECHNOLOGY)

Perseroan menerapkan teknologi terstandarisasi yang telah terbukti dalam memberikan layanan kepada pelanggan Perseroan, yang diperoleh dari pemasok pemasaran terkemuka, menerapkan solusi sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Secara umum, Perseroan membeli peralatan bersama-sama dengan lisensi perangkat lunak, baik yang bersifat permanen maupun dapat diperbaharui, untuk mengoptimalkan biaya Peralatan. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan jaminan mutu serta layanan tambahan lainnya, seperti layanan jaminan purnajual, suku cadang yang siap tersedia, dan inovasi teknologi secara berkesinambungan.

Satu hal yang bersifat fundamental terhadap jaringan Perseroan adalah penggunaan teknologi serat optik, menerapkan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya tergantung pada kabel yang digunakan, yaitu kabel darat atau kabel bawah laut. Selain itu, Perseroan memastikan hierarki dan arsitektur jaringan Perseroan sangat kuat dan berketahanan tinggi dengan tujuan melampaui komitmen SLA Perseroan kepada pelanggan.

Selanjutnya, jaringan Perseroan didesain secara internal guna memastikan Perseroan memiliki pengetahuan penuh, mampu mengelola kecepatan penggelaran koneksi pelanggan baru dan menjaga kualitas selama operasi.

Teknologi utama yang digunakan di seluruh jaringan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi produk/layanan utama berikut ini: *backbone and access networks optical transport networking*, *dense wavelength division multiplexing (DWDM)*, *multi-protocol label switching (MPLS)* dan *gigabit ethernet passive optical network (GPON)*; pusat data dan TI (*hosting*, Awan, dan DNS, di samping solusi lain).

Selain mengelola desain jaringan, implementasi, dan operasi secara internal, Perseroan juga memiliki tim TI internal yang bertanggung jawab atas pengembangan dan manajemen aplikasi internal untuk mendigitalisasi proses dan sistem internal Perseroan. Tim IT juga bertanggung jawab untuk membuat dan memfasilitasi solusi untuk penawaran produk dan jasa Perseroan. Dengan demikian, Perseroan mampu merespons perubahan di pasar dengan tangkas dan beradaptasi dengan cepat.

#### **KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA (DATA SECURITY AND PROTECTION)**

Perseroan memiliki tim keamanan data yang terdiri dari insinyur dan teknisi, termasuk tim karyawan keamanan bersertifikasi yang dikhususkan untuk melindungi keamanan data Perseroan. Perseroan juga mengadopsi kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjaga keamanan data hak milik Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keamanan dan perlindungan data Indonesia. Perseroan melakukan enkripsi terhadap informasi pribadi yang dikumpulkan dari platform Perseroan sendiri. Guna menjaga keamanan data dan mencegah kebocoran data, Perseroan telah menetapkan protokol internal yang sangat ketat. Berdasarkan protokol tersebut, Perseroan memberikan akses rahasia terhadap data pribadi rahasia hanya kepada karyawan dalam jumlah terbatas dengan otoritas akses yang ditetapkan dengan ketat dan berlapis-lapis. Perseroan secara ketat mengontrol dan mengelola penggunaan data oleh berbagai departemen dalam Perseroan dan tidak membagikan data kepada pihak ketiga, dan Perseroan tidak bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga dalam melakukan analitik data. Basis data Perseroan dicadangkan setiap hari dan setiap minggu.

#### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT)**

Sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan material.

### **7. PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN**

Menurut Moody's Investor Services, pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia diproyeksi mencapai 4 - 4,5% di tahun 2023. Namun, EBITDA secara keseluruhan diprediksi akan menurun sekitar 2-3% yang disebabkan adanya merger oleh beberapa perusahaan telekomunikasi besar, yang mencakup merger PT Indosat Tbk. dan PT Hutchinson 3 Indonesia yang telah menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson di bulan Januari 2022 yang lalu, serta PT XL Axiata Tbk yang mengambil alih PT Link Net Tbk. Menurut penjelasan Moody's, tingkat pertumbuhan yang organik sekitar 4-4,5% bagi sektor telekomunikasi akan didukung oleh kebutuhan data serta konsumsi broadband yang lebih tinggi, serta rasionalisasi pasar yang disebabkan oleh kurangnya kompetisi.

Di sisi lain, Moody's juga memperkirakan penurunan EBITDA margin rata-rata sebesar 2-3%, namun profit margin dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi Indonesia akan tetap kuat di 48-49% untuk 2 tahun ke depan, yang juga merupakan margin tertinggi di dunia. Selain itu, hutang dari sektor telekomunikasi juga diprediksi akan tetap stabil karena perusahaan telekomunikasi kemungkinan akan mendanai investasi dengan kas dari aktivitas operasi sendiri dan divestasi aset non-intinya, termasuk menara, yang juga akan membantu mengurangi utang mereka. Semua perusahaan telekomunikasi memiliki likuiditas yang solid, ditandai dengan akses mereka ke perbankan dan pasar obligasi domestik<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Dilansir dari IDN Financials: Moody's Projects 4%- 5% Growth In The Telecommunication Sector, published on November 30, 2022. <https://www.idnfinancials.com/news/45264/moodys-projects-growth-telecommunication-sector>

Industri telekomunikasi di Indonesia tahun 2023 masih dinilai menjanjikan, hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin digital. *Customer behavior* yang tidak berubah di pasca pandemi menandakan bahwa kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya akan semakin meningkat. Selain itu, segmen enterprise dan UMKM juga dinilai akan menjadi salah satu pasar potensial bagi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023. Belanja IT dari kedua segmen tersebut diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan sepanjang tahun 2022, industri telekomunikasi juga mempunyai peluang untuk turut meraup manfaatnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang saat ini semakin bergantung pada ekonomi digital juga menjadi peluang tersendiri bagi industri telekomunikasi, karena industri digital yang akan menjadi nilai tambah dan mendorong pertumbuhan. Meskipun demikian, industri telekomunikasi juga akan mendapatkan tantangan dari segi belanja modal terutama disebabkan oleh investasi untuk jaringan 5G.

Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pasar di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia mempunyai posisi strategis untuk terus berkembang dan Perseroan juga dapat menyikapinya secara gesit dengan terus meningkatkan produk dan layanan unggul untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar.

Strategi saat ini yang dijalankan Perseroan sebagai upaya dalam mempertahankan serta meningkatkan daya saing dan juga memenuhi permintaan dan meningkatkan pangsa pasar adalah dengan mengembangkan bisnis baik dari ekspansi wilayah maupun jaringan. Salah satunya adalah pengembangan retail bisnis FTTH dan FTTX (Oxygen.id Home dan Oxygen.id Enterprise). Perseroan terus melakukan pengembangan wilayah yang memiliki *demand* pelanggan tinggi serta perluasan jangkauan jaringan FTTH dan FTTX di wilayah yang sudah dibuka terutama di JABODETABEK, Kota Besar Pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Selain itu, untuk segmen FTTX, strategi yang dijalankan adalah dengan melakukan promosi yang *massive* ke berbagai segmen pelanggan dan melakukan pendekatan customer yang lebih intens seperti mengadakan customer gathering. Adapun untuk segmen FTTH, dengan melakukan pengembangan area baru, optimalisasi penambahan FAT, optimalisasi direct sales, optimalisasi telesales, mini open booth dan aktifasi dengan dilakukannya event atau kerjasama dengan partner yang dapat berkontribusi meningkatkan akuisisi pelanggan. Selain itu Perseroan juga melakukan pengembangan *data center* di lokasi Batam, serta penyediaan layanan private cloud untuk pelanggan Enterprise.

## VIII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk yang diterima atau diperoleh pemegang Sukuk diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi mengingat Sukuk merupakan Obligasi menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau non-interest bearing debt securities sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

<p><b>CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI.</b></p>
--

## IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

### Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang di buat dihadapan Aulia Taufani, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*), Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT BNI Sekuritas	62.880.000.000,-	6.000.000.000,-	68.880.000.000,-	25,16
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	50.000.000.000,-	1.000.000.000,-	51.000.000.000,-	18,62
3.	PT Sucor Sekuritas	120.000.000.000,-	100.000.000,-	120.100.000.000,-	43,87
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	31.300.000.000,-	2.500.000.000,-	33.800.000.000,-	12,35
<b>TOTAL</b>		<b>264.180.000.000,-</b>	<b>9.600.000.000,-</b>	<b>273.780.000.000,-</b>	<b>100,00</b>

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### Metode Penentuan Tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Surat Utang Negara (sesuai jatuh tempo Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Sukuk).

## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Makes and Partners**  
Menara Batavia, Lantai 7  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 574 7181  
Faksimili : (021) 574 7180
- Nama Rekan : Iwan Setiawan, S.H.  
Nomor STTD : STTD.KH-145/PJ-1/PM.02/2023  
Tanggal STTD : 5 Mei 2023  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201922  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021  
Surat Penunjukan : No. 124/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 16 November 2023  
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang mengangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Notaris** : **Aulia Taufani, SH.**  
Menara Sudirman Lantai 17D  
Jl. Jend. Sudirman Kav.60  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (021) 5289 2366  
Faksimili : (021) 520 4780
- Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 27 Februari 2018  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia  
Nomor Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719  
Surat Penunjukan : No. 127/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 16 November 2023  
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran

Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

**Tim Ahli Syariah** :

- Nama : Irfan Syauqi Beik
- Izin ASPM : KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021
- Nama : Mohammad Bagus Teguh Perwira
- Izin ASPM : KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021
- Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasioanal – Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
- Surat Penunjukan : No. 117/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 15 November 2023
- Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015 dan POJK No. 13/2018

**Wali Amanat** :

**PT Bank KB Bukopin Tbk**  
 Gedung Bank Bukopin Lantai 8  
 Jl. MT. Haryono Kav. 50 – 51  
 Jakarta 12770, Indonesia

- Nomor STTD : No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Pedoman Kegiatan Operasi Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
- Surat Penunjukan : No. 118/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 15 November 2023
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

**Pemeringkat Efek** :

**PT Pemeringkat Efek Indonesia**  
 Equity Tower Lantai 30  
 Sudirman Central Business District Lot. 9  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53  
 Jakarta 12190, Indonesia  
 Telp : (021) 509 684 69  
 Fax : (021) 509 684 68

- Tugas Pokok : Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Sukuk setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara

berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Informasi Tambahan ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2023, Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat, telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut adalah PT Bank KB Bukopin Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 1845/DPMK/XI/2023 tanggal 30 November 2023, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Efek yang diwaliamanati sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; dan (iii) telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

### 1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk (“**KB Bukopin**”) pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 9 Juni 2023 dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Per 31 Oktober 2023, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holdings Inc 16.98%, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 0.55%, dan Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% adalah sebesar 15.59%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin, Tbk per Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Kelas A Nilai nominal Rp10.000 per saham	Jenis Kelas B Jumlah nominal Rp100 per saham	Jumlah Saham Kelas A & B	
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Jumlah Saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>21.337.978</b>	<b>207.866.202.200</b>	<b>207.887.540.178</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
KB KOOKMIN Bank, Ltd	0	125.655.736.951	125.655.736.951	66.88
STIC EUGENE STAR HOLDINGS INC	0	31.900.000.000	31.900.000.000	16.98
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	1.034.232.376	1.038.968.631	0.55
Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	29.276.232.565	29.292.834.288	15.59
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.337.978</b>	<b>187.866.201.892</b>	<b>187.887.539.870</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000.308</b>	<b>20.000.000.308</b>	

### 3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 30 Januari 2023 Nomor: 77, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

#### Anggota Direksi

Direktur Utama	: Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong
Direktur	: Helmi Fahrudin
Direktur	: Dodi Widjajanto
Direktur	: Senghyup Shin
Direktur	: Yohanes Suhardi
Direktur	: Henry Sawali
Direktur	: Young Eun Moon
Direktur	: Jung Ho Han

#### Anggota Komisaris

Komisaris Utama	: Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	: Nan Hoon Cho
Komisaris	: Nanang Supriyanto
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Sukriansyah
Komisaris Independen	: Eugene Keith

### 4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1.1 KREDIT

##### a. Kredit Retail

Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

##### Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk

memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

## UKM

Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp 30 miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

## Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

### b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas 30 miliar Rupiah) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

## 1.2 DANA

### a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

## b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

### **Fee Based Income (FBI)**

Kegiatan FBI Bukopin bersumber dari aktivitas *public services, trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Bukopin.

Perijinan Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 38 (tiga puluh delapan) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 Juni 2017, Bukopin telah berpengalaman mewaliamanati sekitar 4,9 triliun Rupiah *outstanding* Obligasi dan MTN.

## 5. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2- 5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTDWA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

## 6. PENGALAMAN PT BANK KB BUKOPIN TBK

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT KB Bukopin Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan *Medium Term Note* (MTN) di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut :

- Financial Institution
- Property
- Infrastruktur
- Mining
- Manufacture
- Telecommunication
- Media & Information
- Farmasi
- Gas

- Food & Beverage

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah; dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwalianamanatan kepada OJK.

## 8. BERAKHIRNYA TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah II Moratelindo Tahap II Tahun 2024, berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Sukuk Ijarah telah dibayar baik Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten.
- Sukuk Ijarah telah dikonversi seluruhnya menjadi saham.
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah setelah tanggal jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah.
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru .
- Wali Amanat diberhentikan oleh RUPSI sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk.

Dalam hal di bawah ini maka Wali Amanat Sukuk dapat mengajukan permohonan pengunduran diri atau pergantian Wali Amanat kepada Perseroan dengan ketentuan sesuai Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah ini:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut.
- Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat.
- Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Atas permintaan para Pemegang Sukuk Ijarah.
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Sukuk dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Sukuk dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3.

11. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan;

## 9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mulyadi serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Mulyadiinhouse.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
ASET		
Kas	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	75.647	47.347
Pihak ketiga	668.412	1.350.110
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(89)	(370)
Giro pada bank lain – neto	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	12.180.830	12.441.918
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	1.512.903
Tersedia wajar melalui penghasilan komprehensif lain	588.835	1.521.457
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya amortisasi	8.059.020	5.248.704
	12.009.954	8.283.064
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(76)	(125)
Surat-surat berharga – neto	12.009.878	8.282.939
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	110.400
Tagihan Derivatif – neto	9.254	9.898
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	17.346	5.418
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(211)	(66)
Tagihan akseptasi –neto	17.135	5.352
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.686.955	4.808.776
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna – neto	3.396.202	3.497.330
Aset pajak tangguhan – neto	1.942.151	1.819.232
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(283.055)	(282.748)
Aset tak berwujud – neto	201.994	202.196
Aset lain-lain – neto	5.872.414	4.977.990
<b>TOTAL ASET</b>	<b>89.995.352</b>	<b>89.215.674</b>

LIABILITAS DAN EKUITAS

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas segera	388.522	289.291
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	260.318	65.446
Pihak ketiga	3.317.609	3.249.306
Tabungan		
Pihak berelasi	9.870	20.025
Pihak ketiga	6.945.914	8.776.892
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	55.847	11.956
Pihak ketiga	41.372.812	43.699.151
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	10.121.907	7.126.250
Pihak ketiga	259.468	2.525.818
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima	2.426.241	3.953.365
Pihak berelasi	6.533.582	-
Pihak ketiga	4.666.549	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.367.530	1.573.323
<b>Total Liabilitas</b>	<b>78.778.747</b>	<b>76.009.770</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 32.651.913.216 saham per		
31 Desember 2020	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	-
Surplus revaluasi aset	1.605.649	1.527.812
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	2.625	57.330
Akumulasi defisit	(8.673.269)	(3.665.882)
Kepentingan non-pengendali	(4.828)	216
<b>Total Ekuitas</b>	<b>11.216.605</b>	<b>13.205.904</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>89.995.352</b>	<b>89.215.674</b>

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.721.413	3.191.306
Pendapatan Syariah	407.257	298.309
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.128.670	4.217.615
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban Syariah	(250.792)	(218.805)
Total beban bunga dan Syariah	(3.079.167)	(3.388.098)
Pendapatan bunga dan Syariah – neto	1.049.503	829.517

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	323.340	419.959
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	13.082	19.498
Keuntungan selisih kurs – neto	31.815	(423.525)
Lain-lain	131.272	135.233
Total pendapatan operasional lainnya	499.509	151.165
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(3.948.482)	(1.051.148)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	(1.919)	107.115
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(2.272)	24.968
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(81.325)	(95.606)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(147.542)	(12.683)
Umum dan administrasi	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(118.790)	(79.537)
Total beban operasional lainnya	(2.424.240)	(3.043.349)
LABA/RUGI OPERASIONAL	(5.056.768)	(3.090.021)
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(88.888)	(54.004)
LABA/RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.145.656)	(3.144.025)
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(525)
Tanggungan	113.152	842.271
Manfaat ( Beban ) pajak penghasilan - neto	113.152	841.746
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	(5.032.504)	(2.302.279)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	77.837	17.211
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15.429	(20.542)
Penghasilan komprehensif lain – neto	43.205	(3.135)
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(4.989.299)	(2.299.144)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(5.027.460)	(2.282.245)
Kepentingan non-pengendali	(5.044)	(20.034)
	(5.032.504)	(2.302.279)
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(4.984.356)	(2.279.110)
Kepentingan non-pengendali	(4.943)	(20.034)

## 10. INFORMASI

**Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut :**

**PT Bank KB Bukopin Tbk**  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon : (021) 7988266. Ext : 1817  
**U.P. : Capital Market Service & Financial Institution Department**

## **XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH**

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

### **2. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah**

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus melampirkan nomor sub rekening yang masih aktif di KSEI. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. Masa Penawaran**

Masa Penawaran Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 9 Januari 2024 dan ditutup pada tanggal 11 Januari 2024.

### **5. Pendaftaran**

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-039/SKK/KSEI/1123 tanggal 15 Desember 2023 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 16 Januari 2024.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan imbalan Ijarah maupun pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran cicilan imbalan Ijarah dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah

dan Sisa Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Sukuk Ijarah 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana diatur dalam peraturan KSEI.

- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

## **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah**

Pemesanan harus mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah**

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **8. Penjatahan Sukuk Ijarah**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanaan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (Peraturan No.IX.A.7). Jika jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 12 Januari 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah akan ditolak apabila pada saat terakhir tanggal pembayaran dana tidak tersedia di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

## **9. Pembayaran Pemesanan Sukuk Ijarah**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Sukuk Ijarah yang ditujukan kepada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2024 (*in good fund*) di:

**PT BNI Sekuritas**  
Bank BCA Syariah  
Cabang KCP Kenari  
No. Rekening : 006-2226667  
Atas nama: PT BNI Sekuritas

**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Bank Muamalat  
Cabang Sudirman  
No. Rekening : 301-0070250  
Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Sucor Sekuritas**  
Bank Sinarmas Syariah  
Cabang Cik Ditiro  
No. Rekening : 993 0290 103  
Atas nama: PT Sucor Sekuritas

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**  
PT Bank Sinarmas Tbk  
Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro  
No. Rekening: 993-0048-938  
Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya pada jam terakhir transaksi perbankan di Indonesia tanggal 15 Januari 2024 pada pukul 10.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik**

Distribusi Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

#### **11. Pengembalian Uang Pemesanan**

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum; dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuk Ijarah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada penjamin pelaksana emisi Sukuk, maka penjamin pelaksana emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian sebesar 5% per tahun dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan mulai Hari Kerja ke-3 sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.

### **XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 sebelum pukul 16.00 WIB pada alamat di bawah ini:

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH**

##### **PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910, Indonesia  
Tel.: (62 21) 2554 3946  
Fax.: (62 21) 5793 6934  
Email : [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)  
Website: [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)

##### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 2520 990  
Email: [debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id](mailto:debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id)  
Website: [www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)

##### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: (021) 8067 3000  
Fax.: (021) 2788 9288  
Email : [fi@sucorsekuritas.com](mailto:fi@sucorsekuritas.com)  
Website: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

##### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No.19  
Jakarta 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimile: (021) 3970 5850  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)  
Website: <http://www.aldiracita.com>

#### **XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

No. Ref.: 005/PSH/MP/IS/HU/GF/sp/01/2024

Jakarta, 5 Januari 2024

Kepada:

**PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**

Gedung Grha 9

Jl. Penataran No. 9

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan

Menteng, Jakarta Pusat

**U.p.: Yth. Direksi**

**Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PJ-1/PM.02/2023, yang diterbitkan oleh OJK tanggal 5 Mei 2023 atas nama Iwan Setiawan, yang telah pula terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 200924, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat Perseroan No. 124/MTI/PD-DIR/XI/2023, tanggal 16 November 2023 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum, termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum ("**Pendapat Segi Hukum**") sesuai dengan (a) Peraturan OJK No.7/POJK.4/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk; (b) Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"); dan (c) Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum berkelanjutan atas sukuk ijarah tahap kedua dengan target perolehan dana sebanyak-banyaknya senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II**") dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II**" atau "**PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II**").

Sehubungan dengan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II, pada tahap pertama, Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan sukuk ijarah Moratelindo tahap I Tahun 2023 ("**Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap I Tahun 2023**") dengan seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan perincian sebagai berikut:

Sukuk Ijarah Seri A : Jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah Rp462.600.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.260.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 14 Juli 2023;

Sukuk Ijarah Seri B : Jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah Rp25.950.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.854.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Juli 2023.

Pada tahap kedua, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dengan Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) oleh PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, bersama-sama selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II No. 42, tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**"). Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II akan dicatatkan, dan oleh karenanya akan dapat diperdagangkan, di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Dalam rangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II, Perseroan telah menunjuk PT Bank KB

Bukopin Tbk., sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II No. 41, tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”).

Berdasarkan informasi tambahan yang diterbitkan dalam rangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II (“**Informasi Tambahan**”), seluruh dana hasil PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

Dalam hal nilai PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II adalah sebesar Rp273.780.000.000,- (Full Commitment) maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp135.013.016.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga belas juta enam belas ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk *refinancing* dengan detail sebagai berikut:

Pemberi Pembiayaan	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	:	Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	4 Mei 2024
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	:	Rp135.013.016.000,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga belas juta enam belas ribu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	Rp333.986.984.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)
Sifat afiliasi	:	Tidak ada

*\*Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp333.986.984.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sisanya akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. sekitar 70% untuk investasi *backbone*, dan
- ii. sisanya untuk investasi *access*

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan submarine dan inland cable yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura.

Adapun rencana penggunaan dana ini untuk melanjutkan rencana penggunaan dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023.

Dalam hal nilai PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II adalah sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp369.858.141.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) akan dipergunakan untuk *refinancing* dengan detail sebagai berikut:

Pemberi Pembiayaan	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	:	Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	4 Mei 2024
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	:	Sebanyak-banyaknya Rp369.858.141.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	sekurang-kurangnya Rp99.141.858.500,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)
Sifat afiliasi	:	Tidak ada

*\* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sekurang-kurangnya Rp99.141.858.500,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah

Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sisanya akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. sekitar 70% untuk investasi *backbone*, dan
- ii. sisanya untuk investasi *access*.

Pembangunan backbone dan access akan dilakukan untuk pembangunan submarine dan inland cable yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura.

Adapun rencana penggunaan dana ini untuk melanjutkan rencana penggunaan dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah menunjuk PT Jejaring Mitra Persada sebagai salah satu pihak lain yang juga merupakan pihak afiliasi dalam menjalankan rencana investasi Perseroan berdasarkan Perjanjian kerjasama Nomor 263A/PKS/MTI-JMP/IX/2023 yang berlaku efektif tanggal 15 Desember 2023.

(seluruhnya disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**").

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana sekitar 50% (lima puluh persen) untuk *refinancing*, berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan penunjukan PT Jejaring Mitra Persada sebagai salah satu pihak lain yang menjalin kerja sama dalam rangka menjalankan rencana investasi Perseroan, Perseroan telah melakukan pemenuhan ketentuan terkait transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dengan melakukan Keterbukaan Informasi dan melaporkannya kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. 100/MTI/CORSEC/EXT/XII/2023 pada tanggal 19 Desember 2023.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana sekitar 50% (lima puluh persen) untuk investasi, dengan mengingat jumlah tersebut kurang dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 Januari 2024 ("**Pernyataan Perseroan**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang tidak diaudit ("**Laporan Keuangan 30 September 2023**"), maka hal tersebut bukan merupakan transaksi yang termasuk dalam kategori

transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana untuk modal kerja dan kegiatan umum Perseroan memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020. Merujuk kepada Pasal 8 POJK No. 42/2020, apabila pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana tersebut adalah transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan maka Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar, menyampaikan keterbukaan informasi dan memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya Rencana Penggunaan Dana di atas memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi atas Rencana Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II telah direalisasikan. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, apabila dana hasil PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan melakukan penempatan sementara dana hasil PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/2020**"), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan Rencana Penggunaan Dana kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("**RUPSI**"), dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSI. Hasil RUPSI wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo II Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo II Tahun 2024 adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dengan No. Ref. 0468/PSH/MP/IS/HU/GF/sp/12/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang dengan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-

dokumen yang Makes terima dalam pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam: (a) Tambahan Informasi Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Makes No. Ref.: 004/LHUTAH/MP/IS/HU/GF/sp/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 ("**Tambahan Informasi**"); dan (b) Surat Makes No. 0265/LHUTAH/MP/IS/AH/HU/sp/6/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Laporan Uji Tuntas atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 (Tambahan Informasi, laporan uji tuntas beserta lampirannya sebagaimana ternyata dalam butir (a) dan (b) tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**") yang disampaikan kepada Perseroan dalam rangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II, dengan tembusan kepada OJK.

#### **A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM**

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan terinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya;
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Standar Profesi HKHPM, Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II;
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi yang tercantum dalam bagian C Pendapat Segi Hukum ini;
5. kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak sejak tanggal pendapat segi hukum Makes dengan No. Ref.: 0264/PSH/MP/IS/AH/HU/sp/6/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 ("**Tanggal Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap I Tahun 2023**") sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap

II adalah Laporan Keuangan 30 September 2023, serta memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- a Anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
  - b Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran, sepanjang periode 2 (dua) tahun tersebut berada di antara Tanggal Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap I Tahun 2023 dan Tanggal Pendapat Segi Hukum. Dalam hal selama jangka waktu tersebut, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir;
6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait (b) aspek komersial dan finansial terkait Rencana Penggunaan Dana dan /atau pelaksanaannya; (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang sukuk ijarah Perseroan yang berasal dari PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II termasuk risiko usaha sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus; dan/atau (d) harga penawaran dalam PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II;
  7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  8. pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa; dan
  9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menuruthukum atau yurisdiksi lain.

## **B. PENDAPAT SEGI HUKUM**

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II serta dengan memperhatikan Bagian A Pendapat Segi Hukum ini, serta dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi dan observasi-observasi serta dengan memperhatikan Bagian A dan Bagian C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 8 Agustus 2000, dibuat di hadapan Daniel P. M., S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000.
2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Mora Telematika Indonesia menjadi PT Mora Telematika Indonesia Tbk., perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan, perubahan nilai nominal saham, dan peningkatan modal dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja 2023**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2021 ("**Akta No. 33/2022**");
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 95/2022**"); dan

- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 20/2022**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33/2022, Akta No. 95/2022 dan Akta No. 20/2022 secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam UUPT, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 95/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42);
  - b. Konstruksi Khusus (Kode KBLI 43);
  - c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (Kode KBLI 46);
  - d. Telekomunikasi (Kode KBLI 61);
  - e. Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63);
  - f. Real Estat (Kode KBLI 68);
  - g. Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 70); dan
  - h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kode KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air (Kode KBLI 42206);
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, yang mana mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan

sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawa tanah dan di dalam air (Kode KBLI 43212);

- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi (Kode KBLI 46523);
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teritorial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);
- e. *Internet Service Provider*, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP), Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- h. Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya (Kode KBLI 61929);
- i. Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas

- mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*) (Kode KBLI 63111);
- j. Aktivitas Hosting dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*) (Kode KBLI 63112);
  - k. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/*portal web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/*portal web* dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer* (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran (Kode KBLI 63122); dan
  - l. *Real Estat* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode

dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI 70209); dan

- b. Aktivitas *Call Centre*, mencakup usaha jasa *call center*, seperti *inbound call centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *outbond call centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan termasuk Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama perseroan yang telah dijalankan adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel dengan nomor KBLI 61100, *internet service provider* dengan nomor KBLI 61921 dan jasa interkoneksi internet (NAP) dengan nomor KBLI 61924.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI").

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20/2022, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham.

Modal Disetor : Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham.

Susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas per tanggal 30 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 November 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("DPS 30 November 2023") adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
<b>Modal Dasar</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	40,83
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	30,17
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	18,32
4.	Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000,00	10,68
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000,00</b>	

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Keuangan 30 September 2023.

Bahwa sejak Tanggal Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal adalah PT Candrakarya Multikreasi.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018") dan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (“**Permenkumham No. 15/2019**”) adalah Farida Bau, dimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g Perpres No. 13/2018 yang telah dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“**POJK No. 3/2021**”).

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101336 tanggal 16 Maret 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023 (“**Akta No. 58/2023**”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
Komisaris : Doktorandus Karim Panjaitan  
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

**Direksi**

Direktur Utama : Jimmy Kadir  
Wakil Direktur Utama : Genta Andhika

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Henry Rumopa sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1804/MTI/BOC/INT/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kembali Komite Audit tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja  
Anggota : Drs. Mulyadi, M.Sc  
Anggota : Nenden Purwitasari

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Muhammad Reza Pahlevi berdasarkan No.

086A/MTI/PD-DIR/VIII/2023. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja  
Anggota : Indra Nathan Kusnadi  
Anggota : Hekal Syamsuddin Yahya

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C angka 4 (Asumsi, Kualifikasi Dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar sebagaimana yang dijalankannya saat ini, antara lain, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*, Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP), Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), dan Izin Sehubungan Pemakaian Tanah, Pembangunan, Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Kabel Fiber Optik. Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.
7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf 4 (Asumsi, Kualifikasi Dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa hak atas merek, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor serta mesin dan peralatan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH.

Sehubungan dengan jaminan yang melekat pada Harta Kekayaan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH, seluruh penjaminan Harta Kekayaan

Material Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUP, POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Pernyataan Perseroan, dalam hal Perseroan menjadi wanprestasi atas kewajibannya dan menyebabkan eksekusi atas harta kekayaan Perseroan, eksekusi tersebut tidak akan berdampak negatif material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2024.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan Perseroan telah memiliki nilai pertanggungan polis asuransi yang memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungjawabkan.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“**UU WLTK**”); (b) berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagaimana ternyata dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-1298 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan Nomor Pengesahan No. 597/PP/L/VII/D/2023. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; (e) Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (“**KITAS**”) untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asingnya; dan (f) Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit (“**LKS Bipartit**”) yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas lainnya, yang dilakukan melalui penyertaan sahambaik secara langsung maupun tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PT Oxygen Multimedia Indonesia (“**OMI**”) secara langsung sebanyak 2.499 (dua ribuempat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enampersen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OMI;
  - b. PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (“**OII**”) secara (i) langsung sebanyak 1 (satu) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) tidak langsung melalui OMI sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai

- nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OII;
- c. PT Palapa Ring Barat (“**PRB**”) secara langsung sebanyak 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp98.900.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan 98,9% (sembilan puluh delapan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PRB;
  - d. PT Palapa Timur Telematika (“**PTT**”) secara langsung sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PTT; dan
  - e. PT Indo Pratama Teleglobal (“**IPT**”) secara langsung sebanyak 145.730 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.286.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam IPT,

(OMI, OII, PRB, PTT dan IPT selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan Anak**”).

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan UUPT; dan (b) saham milik Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas saham Perseroan dalam IPT dan PRB yang sedang dijaminakan oleh Perseroan kepada PT BankMandiri (Persero) Tbk., saham-saham tersebut dan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, penjaminan atas saham Perseroan dalam IPT dan PRB telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, dalam hal terjadinya eksekusi atas saham-saham Perseroan dalam IPT dan PRB yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum: (a) Perseroan akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai pencegahan dan/atau mitigasi sebagaimana mestinya untuk meminimalisir potensi dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan IPT dan PRB tersebut dan (b) Perseroan tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan saham-saham Perseroan dalam IPT dan PRB yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak

manapun.

Masing-masing Perusahaan Anak adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.

Perseroan juga memiliki penyertaan pada suatu perusahaan asing yang berkedudukan di Singapura, yaitu Moratel International Pte. Ltd. ("**MIPL**"), yaitu sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MIPL sebagaimana ternyata dalam pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Allen & Gledhill ("**A&G**") dengan No. GDF00/NTEHY/1022001776 tanggal 17 Maret 2022 dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan bahwa sejak tanggal dikeluarkannya pendapat hukum A&G terhadap MIPL tersebut pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum tidak terdapat perubahan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan surat pernyataan masing-masing OMI ("**Pernyataan OMI**"), OII ("**Pernyataan OII**"), PRB ("**Pernyataan PRB**"), PTT ("**Pernyataan PTT**") dan IPT ("**Pernyataan IPT**") yang masing-masing tertanggal 5 Januari 2024 (secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Pernyataan Perusahaan Anak**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai ruang lingkup kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam masing-masing Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Izin-Izin Material yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH Perusahaan Anak.

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Anak yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa sejak Tanggal Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah memiliki Izin-Izin Material yang telah diuraikan dalam LHUTAH Perusahaan Anak, sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini berdasarkan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dandikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Perusahaan Anak telah melakukan setiap kewajiban yang timbul atas kepemilikan Izin-Izin Material tersebut kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk PTT yang belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan LKPM untuk periode pelaporan Triwulan II tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c juncto Pasal 47 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa setiap pelaku usaha

wajib menyampaikan LKPM, dan pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan usaha; (c) pencabutan perizinan berusaha; atau (d) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan PTT, PTT tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dan sanksi administratif dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum dilaporkannya LKPM periode Triwulan II di atas.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU WLTK; (b) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana relevan; (d) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan (e) masing-masing Perusahaan Anak telah membentuk LKS Bipartit.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Anak kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perusahaan Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usahayang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki Harta Kekayaan Material yang dimiliki secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Anak serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas perizinan Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait serta didukung dengan Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) di wilayah negara Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara negatif material dan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dari Perusahaan Anak dengan polis asuransi yang masih berlaku dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material Perusahaan Anak tersebut tidak sedang diagunkan dengan jaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH masing-masing IPT, PRB dan PTT.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan IPT, Pernyataan PRB, dan Pernyataan PTT, jika terjadi eksekusi atas Harta Kekayaan IPT, PRB, dan PTT, maka eksekusi atas Harta Kekayaan Material yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas tidak akan berdampak secara material terhadap

kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT, namun demikian masing-masing dari IPT, PRB dan PTT akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai pencegahan dan/atau mitigasi sebagaimana mestinya untuk meminimalisir dampak terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT tersebut. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, IPT, PRB dan PTT tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak manapun.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan dengan diperkuat dengan masing-masing Pernyataan Perusahaan Anak, seluruh perjanjian kredit Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat masing-masing Perusahaan Anak dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit tersebut yang merugikan hak pemegang saham publik Perseroan dan/atau pemegang Obligasi atau yang melarang Perseroan untuk melaksanakan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dan Rencana Penggunaan Dana hasil pelaksanaan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, seluruh perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) terhadap masing-masing perjanjian material terkait yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan secara material telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam seluruh perjanjian material tersebut.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, seluruh perjanjian kredit Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan dan diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit tersebut yang merugikan hak pemegang saham publik Perseroan dan/atau pemegang Sukuk Ijarah atau yang melarang Perseroan untuk melaksanakan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dan Rencana Penggunaan Dana, dimana Perseroan sehubungan dengan rencana PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II telah menyampaikan atau mendapatkan: (a) pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (b) pemberitahuan kepada PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. berdasarkan Surat No. 031/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (c) pemberitahuan kepada PT Mitsubishi HC and Finance Indonesia berdasarkan Surat No. 030/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (d) pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berdasarkan Surat No. 028/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (e) persetujuan dari Cisco Systems Capital Asia Ptd. Ltd. berdasarkan Surat No. 027/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Tindakan Perseroan yang telah disetujui oleh Cisco Systems Capital Asia Ptd. Ltd. pada tanggal 16 Maret 2023; (f) persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk. berdasarkan Surat No. 032/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Tindakan Perseroan yang telah disetujui oleh

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: COB1/2.4/633; dan (g) pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat No. 123/MTI/PD-DIR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan tidak telah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) terhadap masing-masing perjanjian kredit terkait yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan secara material telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut di atas.

12. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, melainkan hanya memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diperoleh berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Maret 2023.
13. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan Nomor: 005/MTI/DIR/SUKUK-II-II/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023: (a) Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK No. 36/2014 dan (b) berdasarkan Pernyataan Perseroan, hasil pemeringkatan atas keseluruhan nilai Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2024 termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sebagaimana tercantum dalam surat Pefindo No. RTG-165/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 24 November 2023 memiliki peringkat Single idA+(sy) dan karenanya memenuhi kriteria Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 POJK No. 36/2014.
14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 Tahun 2018 ("**POJK No. 3/2018**"), Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dari Tim Ahli Syariah sebagaimana ternyata dalam Opini dari Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2023 yang menetapkan bahwa Perjanjian dan Akad yang dibuat dalam rangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
15. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara daring dan didukung dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak serta Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 15 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Dokumen Pernyataan**"), pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan

Komisarisnya, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak – baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan/atau dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II , kecuali untuk perkara pada PRB dimana pada Tanggal Pendapat Segi Hukum berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang Makes terima dan diperkuat dengan Pernyataan PRB, PRB sedang menghadapi atau terlibat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan Nomor Perkara 498/Pdt.G/2023/PNJkt.Tim. PRB selaku Tergugat II diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menandai wilayah atau kawasan perairannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-pelayaran Di Laut Dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-pelayaran Di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan Pernyataan PRB, PRB telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 Oktober 2023.

Berdasarkan pemeriksaan dan Pernyataan PRB, perkara tersebut bukan merupakan perkara yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha PRB.

16. Sehubungan dengan PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II , pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membuat dan menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian yang disyaratkan termasuk:
  - a. Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
  - c. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 No. 43, tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 No. 40 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - e. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - f. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
  - g. Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-039/SKK/KSEI/1123 tanggal 15 Desember 2023, yang telah dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan POJK No. 20/2020, Pasal 12 dan Pasal 13 POJK No. 3/2018.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI berdasarkan Surat Keputusan No S-03307/BEI.PP2/04-2023 tanggal 27 April 2023 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk.

### C. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi kualifikasi-kualifikasi dan observasi-observasi sebagai berikut:

#### Asumsi

1. Pendapat Segi Hukum ini serta seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak: (a) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Perusahaan Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan dan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Untuk Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual diberikan dengan bergantung pada Dokumen Pernyataan.
2. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa: (a) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (b) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (c) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.
3. Dengan tidak mengesampingkan angka (2) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi-informasi, keterangan-keterangan, data-data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Dokumen Pernyataan) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku,

lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini.

4. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS dan RUPSI Perseroan dan Perusahaan Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Perusahaan Anak) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS dan RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan maupun Perusahaan Anak.
5. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan melalui Dokumen Pernyataan, dan dengan mengingat bahwa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
6. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian material) dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
7. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang

mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

8. Bahwa sejak Tanggal Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian Material, aspek perkara dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini.
9. Bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang Makes mintakan dari Perseroan dan Perusahaan Anak, namun yang sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak disediakan atau tidak diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada Makes, tidak memuat informasi atau fakta material yang dapat membuat hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH menjadi tidak tepat, tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan.

#### **Kualifikasi dan Observasi**

1. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
3. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II Pendapat Segi Hukum ini tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.
4. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "Izin-Izin Material" dan "Harta Kekayaan Material" adalah merujuk pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, secara khusus izin

material sehubungan dengan menara-menara yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak adalah izin mendirikan bangunan.

5. Masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (a) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Perusahaan Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH); (b) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH); (c) Anggaran Dasar Perseroan; (d) Anggaran Dasar Perusahaan Anak; dan (e) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sistem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.
7. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**") yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja 2020**"). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 ("**Periode Perbaikan**"). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap "tidak konstitusional permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("**DPR**") telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 13/2022**") yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.

13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**“Perppu Cipta Kerja”**) yang mulai berlaku terhitung sejak diundangkannya tanggal Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal UU Cipta Kerja 2023 diundangkan yaitu tanggal 31 Maret 2023.


Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditanggung selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

8. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Gagal Bayar” adalah merujuk kepada batasan dalam POJK No. 36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkat efek adalah merujuk kepada ketentuan POJK No. 36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Sukuk) dapat diterbitkan melalui PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II Perseroan jika Sukuk memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II . Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini diberikan, informasi mengenai 4 (empat) peringkat teratas dari Pefindo tidak tersedia, melainkan di laman resminya (<https://pefindo.com/pageman/page/default-studies.html>) hanya mengungkapkan hasil studi Pefindo. Adapun berdasarkan surat Pefindo No. RTG-165/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 24 November 2023, Perseroan telah mendapatkan rating idA+(sy).

10. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
11. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik maupun data industri.
12. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
13. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II . Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana PUB II Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap II karena sebab apapun tidak terlaksana.
14. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,  
untuk dan atas nama  
**Makes & Partners Law Firm**



---

**Iwan Setiawan, S.H.**

*Senior Partner*

No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-145/PJ-1/PM.022/2023

No. Anggota HKHPM: 200924

**Tembusan:**

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3

Kompleks Departemen Keuangan R.I

Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Jakarta Pusat

**U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**